

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Potensi Wisata Kabupaten Gunungkidul


Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi wisata yang cukup potensial dan beragam, mulai dari kekayaan alam berupa pantai, goa, bukit dan pegunungan, tempat bersejarah serta desa wisata budaya maupun wisata religi. Kabupaten Gunungkidul juga memiliki wisata alam yang sangat unik berupa kawasan karst yang meliputi 10 wilayah kecamatan dengan luas 13.000 km<sup>2</sup>. Keunikan tersebut bercirikan fenomena di permukaan (ekokarst) dan bawah permukaan (endokarst). Beberapa tempat wisata di kawasan karst Kabupaten Gunungkidul yang banyak dikunjungi wisatawan antara lain: goa Ngingrong dan lembah Karst Mulo Kecamatan Wonosari, goa Jlamprong, goa Kali Suci, goa Jomblang dan goa Grubug Kecamatan Semanu, goa Seropan perbatasan Kecamatan Semanu dan

Kecamatan Ponjong, goa Cokro Kecamatan Ponjong dan goa Pindul Kecamatan Karangmojo.<sup>38</sup>

Di bawah ini adalah gambar salah satu obyek wisata Kabupaten Gunungkidul yang sangat eksotis yaitu obyek wisata Goa Pindul di Kecamatan Karangmojo.

Gambar 1.

Obyek Wisata Goa Pindul



Dari tahun ketahun obyek wisata di Kabupaten Gunungkidul bertambah banyak. Pengelolaan obyek wisata memberi keuntungan yang besar bagi Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Hal ini rupanya yang memicu adanya temuan dan terciptanya obyek wisata baru. Ada 3 (tiga) jenis obyek wisata di Kabupaten Gunungkidul yaitu

---

<sup>38</sup>BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul, *Informasi Pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018*, hlm 37.

:obyek wisata alam, obyek wisata buatan dan obyek wisata sejarah. Obyek wisata alam dan obyek wisata sejarah banyak ditemukan dan dikelola, sedangkan obyek wisata buatan banyak diciptakan dan dikelola. Jumlah obyek wisata di Kabupaten Gunungkidul dapat kami sajikan dalam data berikut ini.

Tabel 1.  
Jumlah Obyek Wisata di Kabupaten Gunungkidul  
Tahun 2013-2017<sup>39</sup>

Jenis Obyek Wisata	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Alam	58	60	60	199	199
Buatan	19	19	19	22	22
Sejarah	59	59	59	218	219

*Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, 2018*

Selain karena keindahannya, banyaknya pilihan rupanya juga menjadi alasan bagi wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Gunungkidul. Jumlah wisata domestik (nasional) masih mendominasi kunjungan ke Kabupaten Gunungkidul dari pada wisatawan asing (manca negara). Berikut kami sajikan data jumlah kunjungan wisata

---

<sup>39</sup> BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul, *Informasi Pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018*, *Op.cit*, hlm 37

Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

Tabel 2.  
Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Gunungkidul  
Tahun 2013-2017<sup>40</sup>

Wisatawan	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Asing (Mancanegara)	5.772	4.228	4.125	3.891	21.082
Domestik (Nasional)	1.766.208	2.026.026	2.638.634	2.989.006	3.236.931
<b>Jumlah</b>	<b>1.771.980</b>	<b>2.030.257</b>	<b>2.642.759</b>	<b>2.992.897</b>	<b>3.258.013</b>

*Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, 2018*

Salah satu tujuan dilakukannya pembangunan pariwisata di Kabupaten Gunungkidul adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata. Pendapatan dari sektor-sektor pariwisata yang berpengaruh secara langsung terkait dengan pembangunan pariwisata adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa, dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Seiring dengan meningkatnya jumlah pengunjung tentunya juga berpengaruh pada meningkatnya jumlah pendapatan dari sektor pariwisata tersebut. Di bawah

---

<sup>40</sup>*Ibid.*

ini data peningkatan pendapatan sektor pariwisata Kabupaten Gunungkidul tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

Tabel 3.  
Pendapatan Sektor Pariwisata Kabupaten Gunungkidul  
2013-2017<sup>41</sup>

Wisatawan	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Pajak hotel	42.987.911	56.512.620	236.626.223	377.692.366	716.245.584
Pajak restoran	1.339.666.031	2.014.769.578	2.837.757.051	4.504.005.100	5.204.844.586
Pajak hiburan	23.178.000	27.041.000	53.146.850	64.432.200	118.663.050
Retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan / villa	20.300.000	12.712.500	23.593.750	43.543.750	44.987.500
Retribusi tempat rekreasi dan olahraga	5.760.742.500	14.989.421.527	16.264.048.485	24.020.468.803	26.168.954.233
<b>Jumlah</b>	<b>7.186.874.442</b>	<b>17.100.457.225</b>	<b>19.415.172.359</b>	<b>29.010.142.219</b>	<b>32.253.694.953</b>

*Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, 2018*

Macam-macam potensi wisata Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, lampiran hlm II-120 adalah sebagai berikut:

---

<sup>41</sup>*Ibid*, hlm. 38

## 1. Wisata Pantai

Kabupaten Gunungkidul mempunyai wilayah pantai sepanjang 27 kilo meter yang terbentang dari Kecamatan Purwosari, Kecamatan Panggang, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tepus, dan Kecamatan Girisubo. Pantai-pantai di Kabupaten Gunungkidul telah diberi nama. Ada sebanyak 60 nama pantai di Kabupaten Gunungkidul. Adapun nama-nama pantai yang ada di Kabupaten Gunungkidul dan lokasi kecamatan dapat disajikan dengan data sebagai berikut :<sup>42</sup>

Tabel 4.  
Nama-nama Pantai di Kabupaten Gunungkidul

No	Nama Pantai	Lokasi
1.	Parangendog	Girijati, Purwosari
2.	Klampok	Girijati, Purwosari
3.	Bekah	Giripurwo, Purwosari
4.	Watugupit	Giricahyo, Purwosari
5.	Grigak	Girikarto, Panggang
6.	Kesirat	Girikarto, Panggang
7.	Gesing	Girikarto, Panggang
8.	Karangtelu	Girikarto, Panggang
9.	Nguluran	Girikarto, Panggang
10.	Wohkudu	Girikarto, Panggang

---

<sup>42</sup>BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul, *Informasi Pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018, Op.cit*, hlm 38-39

<b>No</b>	<b>Nama Pantai</b>	<b>Lokasi</b>
11.	Tedunan	Girikarto, Panggang
12.	Nampu	Giriwungu, Panggang
13.	Ngunggah	Giriwungu, Panggang
14.	Ngrenehan	Kanigoro, Saptosari
15.	Nguyahan	Kanigoro, Saptosari
16.	Ngobaran	Kanigoro, Saptosari
17.	Torohudan	Kanigoro, Saptosari
18.	Butuh	Krambilsawit, Saptosari
19.	Ngeden	Krambilsawit, Saptosari
20.	Langkap	Krambilsawit, Saptosari
21.	Parangracuk	Kanigoro, Saptosari
22.	Baron	Kemadang, Tanjungsari
23.	Kukup	Kemadang, Tanjungsari
24.	Sepanjang	Kemadang, Tanjungsari
25.	Watukodok	Kemadang, Tanjungsari
26.	Sanglen	Kemadang, Tanjungsari
27.	Drini	Banjarejo, Tanjungsari
28.	Krakal	Ngestirejo, Tanjungsari
29.	Slili	Sidoharjo, Tepus
30.	Sadranan	Sidoharjo, Tepus
31.	Ngandong	Sidoharjo, Tepus
32.	Sundak	Sidoharjo, Tepus
33.	Somandeng	Tepus, Tepus
34.	Pulangawal	Tepus, Tepus
35.	Poktunggal	Tepus, Tepus
36.	Siung	Purwodadi, Tepus
37.	Banyunibo	Purwodadi, Tepus
38.	Watutogog	Purwodadi, Tepus
39.	Sawahan	Purwodadi, Tepus
40.	Pakundon	Purwodadi, Tepus
41.	Muncar	Purwodadi, Tepus
42.	Songlibeg	Purwodadi, Tepus
43.	Lambor	Purwodadi, Tepus
44.	Ngondo	Purwodadi, Tepus
45.	Jogan Wetan	Purwodadi, Tepus
46.	Busung	Purwodadi, Tepus
47.	Timang	Purwodadi, Tepus
48.	Jogan	Purwodadi, Tepus

No	Nama Pantai	Lokasi
49.	Jagang Kulon	Purwodadi, Tepus
50.	Weru	Purwodadi, Tepus
51.	Kelorsirat	Purwodadi, Tepus
52.	Ngitun	Purwodadi, Tepus
53.	Klumpit	Purwodadi, Tepus
54.	Nguluran	Purwodadi, Tepus
55.	Jungwok	Jepitu, Girisubo
56.	Ngungap	Tileng, Girisubo
57.	Watulambung	Balong, Girisubo
58.	Wediombo	Jepitu, Girisubo
59.	Sadeng	Pucung, Girisubo
60.	Krokoh	Songbanyu, Girisubo

Sumber : Informasi Pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018

Kabupaten Gunungkidul dengan banyaknya potensi wisata pantai merupakan anugerah Allah SWT, namun demikian potensi tersebut belum semua pantai dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Berikut ini kami sajikan data destinasi wisata pantai yang sudah dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 5.  
Destinasi Wisata yang Sudah Dikelola Pemerintah Daerah<sup>43</sup>

No	Nama	Lokasi	Keterangan
1.	Pantai Ngrenehan	Kanigoro, Saptosari	Pantai Ngrenehan merupakan pantai kecil,

<sup>43</sup>*Ibid*, hlm. 39

No	Nama	Lokasi	Keterangan
			namun dikenal sebagai pantai penghasil ikan laut, wisatawan dapat menikmati ikan segar maupun siap saji.
2.	Pantai Ngobaran	Kanigoro, Saptosari	Berjarak 30 km arah Selatan Kota Wonosari, pantai ini tidak begitu luas, di tepi pantai terdapat bangunan pura dan setiap tahun diselenggarakan upacara Melasti. Tak jauh dari situ terdapat sumber air bawah tanah yang cukup besar.
3.	Pantai Nguyahan	Kanigoro, Saptosari	Terletak di sebelah timur Pantai Ngobaran, pantai yang luas dan berpasir putih ini, bisa untuk aktivitas memancing, di sana juga terdapat beberapa penjual ikan segar.
4.	Pantai Baron	Kemadang, Tanjungsari	Merupakan pintu gerbang masuk kawasan obyek wisata pantai. Pantai ini dikelilingi bukit kapur yang di atasnya terdapat jalan setapak ke Pantai Kukup, sambil menikmati bentangan laut luas. Di sebelah barat terdapat muara air sungai bawah tanah (air tawar). Banyak pedagang ikan laut segar

No	Nama	Lokasi	Keterangan
			maupun siap saji (soup Ikan Kakap), juga buah-buahan khas daerah. Petugas SAR dan TIS siap melayani wisatawan.
5.	Pantai Kukup (termasuk Pantai Sepanjang dan Pantai Watukodok)	Kemadang, Tanjungsari	Terdapat sebuah pulau karang kecil yang di atasnya terdapat gardu pandang untuk menikmati keindahan laut laut laus. Di tepi pantai, banyak penjual ikan hias dan aneka biota laut, tak jauh dari pantai terdapat gedung maupun aquarium laut.
6.	Pantai Drini	Banjarejo, Tanjungsari	Merupakan pelabuhan nelayan tradisional dan tempat pelelangan ikan, juga terdapat sebuah pulau kecil. Pantai ini banyak tumbuh pohon Drini yang dipercaya sebagai penangkal ular berbisa.
7.	Pantai Krakal	Ngestirejo, Tanjungsari	Merupakan pantai berpasir putih yang luas dan panjang, terdapat banyak gardu pandang, serta sebuah bangunan Joglo tempat pertemuan. Banyak penjual ikan laut siap saji termasuk <i>Krispy Rumput Laut</i> . Ada Petugas SAR, serta komunitas pemancing

No	Nama	Lokasi	Keterangan
			ikan laut.
8.	Pantai Sundak (termasuk Pantai Pulangsawal dan sekitarnya)	Sidoharjo, Tepus	Cocok untuk tempat berkemah, memiliki fasilitas berupa bangunan Pendopo kecil, sebuah rumah panggung terbuka dan rumah-rumah makan. Tak jauh dari pantai ini terdapat goa kecil sumber air tawar.
9.	Pantai Siung	Purwodadi, Tepus	Berciri khas tersendiri yaitu banyak bukit-bukit curam yang mengelilingi pantai dengan panorama indah, sehingga lokasi ini justru ideal dengan olahraga panjat tebing, bahkan setiap tahun diselenggarakan Event Lomba Panjat Tebing. Ada juga bangunan pendopo kayu dan pedagang Tourism Information Service (TIS)
10.	Pantai Wediombo	Jepitu, Girisubo	Berjarak 40 km arah tenggara Kota Wonosari, Pantai Wediombo memiliki panorama sunset yang sempurna atau ideal untuk aktivitas memancing serta banyak ikan Panjo. Ke arah timur sekitar 1,5 km terdapat Pantai Gremeng, Pantai

No	Nama	Lokasi	Keterangan
			Jungwok, dan Pulang Kalong.
11.	Pantai Sadeng	Pucung, Girisubo	Terletak di ujung Timur Kab. Gunungkidul, pantai ini dikenal sebagai Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) bertaraf nasional. Pantai ini cukup potensial akan udang laut/lobster dan ikan tuna. Pinggir jalan sebelum menuju pantai, terdapat telaga Suling sebuah lembah yang diyakini pada jaman dahulu sebagai muara sungai Bengawan Solo Purba.

Sumber : Informasi Pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018

Pengelolaan suatu obyek wisata disatu sisi membutuhkan dana yang tidak sedikit, namun disisi lain apabila obyek wisata tersebut sudah banyak dikunjungi maka akan memperoleh penghasilan dan berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah. Keuntungan dari pengelolaan suatu obyek wisata tidak hanya berdampak pada pendapatan retribusi saja, namun keuntungan lain yang tidak kalah pentingnya adalah dapat menggerakkan

roda perekonomian dan dapat membuka lapangan kerja baru bagi penduduk sekitar obyek wisata. Seperti contoh masyarakat sekitar obyek wisata dapat menjajakan dagangan makanan, minuman, cinderamata, membuka warung-warung atau kedai, rumah makan, restoran, penginapan, hotel, losmen, dan lain-lain.

Potensi wisata yang ada di Kabupaten Gunungkidul sebenarnya tidak harus dikelola langsung oleh Pemerintah, namun bisa dilakukan bekerja sama dengan pihak ketiga dan yang paling penting dalam pengelolaan wisata adalah melibatkan masyarakat sekitar dan memberdayakan masyarakat sekitar obyek wisata. Sehingga terkelolanya suatu kawasan obyek wisata sangat tergantung pada masyarakat sekitar obyek wisata. Sehingga Pemerintah Kabupaten Gunungkidul hanya sebatas memfasilitasi untuk hal-hal yang memang masyarakat tidak dapat memfasilitasi atau dengan biaya yang cukup mahal.

## 2. Wisata Hutan

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang dimiliki oleh manusia. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Secara umum sumber daya alam dikelompokkan berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang ketersediaannya akan selalu ada jika terdapat usaha dari manusia untuk mengembangkannya. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang ketersediannya sangat terbatas dan habis dalam sekali pakai saja.

Ditinjau dari aspek lingkungan hidup, banyak sekali manfaat hutan antara lain : mencegah terjadinya banjir, sebagai sumber oksigen, menyimpan cadangan air, mencegah tanah longsor, mencegah erosi tanah, tempat atau rumah bagi berbagai jenis tanaman dan binatang.

Ditinjau dari aspek ekonomi dan sosial, hutan dapat dipergunakan sebagai tempat wisata, sebagai sarana edukasi dan hutan juga dapat dikelola dan menghasilkan devisa dari hasil hutan tersebut.

Kabupaten Gunungkidul karena luas wilayahnya, sehingga banyak terdapat hutan. Hutan-hutan tersebut secara kepemilikan terbagi menjadi dua yaitu hutan yang berstatus milik pemerintah dan hutan yang berstatus milik rakyat atau dikenal dengan hutan rakyat. Hutan milik pemerintah di Kabupaten Gunungkidul dapat tersaji dalam data sebagai berikut.

Tabel 6.  
Daftar Hutan Di Kabupaten Gunungkidul<sup>44</sup>

No	Nama Hutan	Lokasi
1.	Hutan Lindung	Girijati, Purwosari
2.	Hutan Kalikidul	Purwosari
3.	Wana Wisata	Girisuka, Panggang
4.	Hutan Watu Payung	Girisuka, Panggang
5.	Hutan Nampu	Giriwungu, Panggang
6.	Linggomanik	Panggang
7.	Hutan Rakyat Klepu	Nglegi, Patuk
8.	Hutan Rakyat Nglanggeran	Nglanggeran, Patuk
9.	Sodong	Karangduwet, Paliyan
10.	Kawasan Hutan Bunder	Gading, Playen
11.	Kawasan hutan Wanagama	Banaran, Playen

<sup>44</sup>*Ibid*, hlm. 40

<b>No</b>	<b>Nama Hutan</b>	<b>Lokasi</b>
12.	Hutan Kota Tawarsari	Wonosari, Wonosari
13.	Hutan Wonosadi	Beji, Ngawen

Sumber: Informasi Pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018

Keberadaan hutan di Kabupaten Gunungkidul juga dapat dijadikan obyek wisata yang dapat mendorong Pendapatan Asli Daerah dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar hutan. Namun belum banyak hutan di Kabupaten Gunungkidul yang dikelola sebagai obyek wisata. Kawasan Hutan Bunder dan Kawasan Hutan Wanagama saja yang sudah dikelola sebagai obyek wisata.

Hal terpenting dalam pengelolaan hutan sebagai tempat wisata adalah jangan sampai karena untuk mendulang pundi-pundi uang dengan mendapatkan retribusi pariwisata mengabaikan kelestarian hutan.

### 3. Wisata Gunung

Ada banyak gunung di Indonesia, sebagian di antaranya hanya diperuntukkan bagi mereka yang memang punya kemampuan dan ilmu tentang pendakian. Tapi tak sedikit juga gunung yang bisa didaki

sekadar untuk berwisata. Tak perlu membawa banyak barang untuk perbekalan, karena biasanya kegiatan wisata gunung ini hanya butuh sekali jalan pulang pergi. Itupun terkadang di atas puncak sudah ada beberapa penjual makanan dan minuman hangat untuk menyambut kedatangan wisatawan.

Gunung-gunung di Kabupaten Gunungkidul bukanlah gunung yang tinggi seperti gunung Bromo di Jawa Timur atau gunung Papandayan di Jawa Barat, yang untuk sampai dipuncak perlu persiapan khusus. Gunung-gunung di Kabupaten Gunungkidul relatif lebih kecil dan tidak tinggi sehingga untuk mendaki gunung tidak perlu persiapan khusus. Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi gunung yang tidak kalah indahnya dengan potensi pantai. Dan jumlah gunung di Kabupaten Gunungkidul karena jumlah sangat banyak sampai tidak dihitung terutama di wilayah selatan yang berupa perbukitan atau gunung kapur yang terkenal dengan gunung sewu. Potensi gunung di Kabupaten Gunungkidul belum sepenuhnya

dikelola dengan baik sebagai obyek wisata. Hanya sebagian kecil saja yang sudah dikelola dan dimanfaatkan sebagai obyek wisata dan berikut ini adalah data gunung yang telah dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat sekitarnya sebagai tempat wisata.

Tabel 7.  
Daftar Gunung yang telah dikelola sebagai Obyek Wisata<sup>45</sup>

No	Nama Gunung/Bukit	Lokasi
1.	Kawasan karst gunung sewu	Panggung, Paliyan, Saptosari, Tepus, Ponjong, Semanu, Rongkop
2.	Gunung Patuk/ Hargodumilah	Patuk, Patuk
3.	Gunung Ireng/Butak	Pengkok, Patuk
4.	Gunung Butak	Bobong, Putat, Patuk
5.	Gunung Nglanggeran	Nglanggeran, Patuk
6.	Gunung Gentong	Ngalang, Gedangsari
7.	Gunung Curug	Tegalrejo, Gedangsari
8.	Gunung Tumpang	Sampang, Gedangsari
9.	Bukit Batugede	Kedungpoh, Nglipar
10.	Gunung Watujoli	Kalitekuk, Semin
11.	Gunung Gambar	Jurangjero, Ngawen
12.	Gunung Bagus	Giring, Paliyan
13.	Gunung Tutup	Sumbergiri, Ponjong
14.	Gunung Panggung	Tambakromo, Ponjong
15.	Gunung Kendil	Ponjong, Ponjong
16.	Gunung Batur	Balong, Girisubo

Sumber : Informasi Pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018

---

<sup>45</sup>*Ibid*

#### 4. Wisata Sungai dan Air Terjun

Kabupaten Gunungkidul tidak hanya terkenal dengan wisata pantai, atau gunungnya tetapi beberapa tahun terakhir ini sudah mulai dikenalkan dan dikembangkan obyek wisata sungai dan air terjun. Sungai yang ada dipermukaan tanah mungkin hal yang sering dijumpai di Indonesia tetapi sungai di bawah tanah tidak banyak yang terdapat di Indonesia.

Ada dua macam sungai yang mulai dikembangkan sebagai obyek wisata di Kabupaten Gunungkidul yaitu sungai yang ada dipermukaan tanah dan sungai yang berada di bawah tanah. Berikut ini adalah data sungai dan air terjun di Kabupaten Gunungkidul yang berada dipermukaan tanah.

Tabel 8.  
Daftar Sungai dan Air Terjun di Kabupaten  
Gunungkidul<sup>46</sup>

No	Nama Obyek	Lokasi
1.	Air Terjun Jurug Gede	Pengkok, Patuk
2.	Jurug Banyunibo	Ngembes, Pengkok, Patuk
3.	Jurug Tamansari	Semoyo, Patuk

---

<sup>46</sup>*Ibid*, hlm. 41

No	Nama Obyek	Lokasi
4.	Kedung Kembar	Terbah, Patuk
5.	Air Terjun banyunibo	Putat, Patuk
6.	Air Terjun Sri getuk	Bleberan, Playen
7.	Sungai Oya	Bunder, Playen
8.	Sungai Oya	Bejiharjo, Karangmojo
9.	Air Terjun Curug	Tegalrejo, Gedangsari
10.	Sungai Klayar	Kedungpoh, Nglipar
11.	Sungai Beton	Beton, Ponjong
12.	Sungai DAM Payaman-Ngerco	Rejosari, Semin

Sumber : Informasi Pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018

#### 5. Wisata Goa yang Sudah Berkembang

Karena di Kabupaten Gunungkidul banyak terdapat gunung maka bukan hal yang aneh jika di wilayah tersebut juga terdapat banyak goa. Wisata goa yang sudah berkembang di Kabupaten Gunungkidul dapat kami sampaikan sebagai berikut<sup>47</sup> :

##### a. Goa Pindul

Goa Pindul terletak di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo. Goa Pindul merupakan Goa horizontal yang dilewati aliran sungai bawah tanah sepanjang 350 m, bisa dinikmati dengan kegiatan susur

---

<sup>47</sup>*Ibid.*

goa/cave-tubing. Terdapat 3 zona lintasan, yaitu zona terang, zonaremang, dan zona gelap.

b. Kali Suci

Kali Suci terletak di Desa Pacarejo Kecamatan Semanu. Kali Suci merupakan Goa horizontal yang cukup panjang antara 500-700 m dan lebar serta dilewati aliran sungai bawah tanah. Wisatawan dapat berpetualangan dengan kegiatan susur goa/cave tubing selama 2 jam.

c. Goa Jomblang dan Grubug

Goa Jomblang dan Grubug terletak di Desa Pacarejo Kecamatan Semanu. Dua goa vertikal yang berdekatan letaknya dengan kedalaman 40-50 m dan ada dua aliran sungai bawah tanah di Goa Grubug. Wisatawan dapat melakukan susur goa/caving melalui satu pintu masuk atau keluar yaitu Goa Jomblang dengan durasi 5 jam dan jasa pemanduan serta peralatan lengkap.

d. Goa Cokro dan Gremeng

Goa Cokro dan Gremeng terletak di Desa Umbulrejo Kecamatan Ponjong. Goa Cokro merupakan goa vertikal/ luweng (Bhs. Jawa) dengan kedalaman 7,55 m dengan caving bisa melihat pemandangan eksotis di perut bumi. Sedangkan Goa Gremeng merupakan goa horizontal yang letaknya tidak jauh dari Goa Cokro.

e. Goa Jlamprong

Goa Jlamprong terletak di Desa Ngeposari Kecamatan Semanu. Goa horizontal sepanjang 700 m, melalui susur goa/caving terlihat di dalamnya ada yang datar kering, ada pula yang berlubang dan penuh air setinggi kaki.

f. Goa Sinden

Terletak di Desa Ngeposari Kecamatan Semanu. Goa Sinden merupakan goa horizontal yang cukup unik.

g. Goa Ngingrong

Goa Ngingrong terletak di Desa Mula Kecamatan Wonosari. Caving di goa horizontal ini akan melalui

jalan terjal dan agak basah dengan durasi 60 menit, kemudian keluar melalui goa kecil.

h. Goa Cerme

Goa Cerme terletak di Desa Giritirto Kecamatan Purwosari. Goa Cerme merupakan goa horizontal yang panjang seluruhnya kurang lebih 1,2 km serta kedalaman air mencapai 1-1,5 m dilewati aliran sungai bawah tanah dan aman untuk kegiatan caving.

i. Goa Songgilap

Goa Songgilap terletak di Desa Kenteng Kecamatan Ponjong yang merupakan goa horizontal.

j. Goa Glatik

Goa Glatik terletak di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo yang merupakan goa horizontal.

k. Goa Rancang Kencono

Goa Rancang Kencono terletak di Desa Bleberan Kecamatan Playen. Goa Rancang Kencono merupakan Goa vertikal dan kering, dengan kedalaman 2 meter,

didasnya cukup luas dan sering dipakai untuk ruang pertemuan.

1. Goa Senen

Goa Senen terletak di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus. Goa Senen merupakan Goa vertikal dengan kedalaman 7 m, dan pemandangan luas di dalam goa.

6. Kawasan Wisata Minat Khusus

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan bahwa pengusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata.

Kabupaten Gunungkidul mempunyai tempat wisata minat khusus yang menarik untuk dikunjungi. Berikut tempat wisata minat khusus yang terdapat di Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 9.  
Kawasan Wisata Minat Khusus Kabupaten  
Gunungkidul<sup>48</sup>

No	Nama Kawasan	Lokasi	Keterangan
1.	Segmen Karst Kali Suci	Pacarejo, Semanu	Kawasan Eko Wisata
2.	Karst Lembah Mulo	Mulo, Wonosari	Kawasan wisata minat khusus geo-wisata karst
3.	Goa Pindul	Bejiharjo, Karangmojo	Kawasan wisata minat khusus wisata air susur goa
4.	Goa Cokro	Umbulrejo, Ponjong	Kawasan wisata minat khusus geo-wisata karst
5.	Pantai Girijati	Girijati, Purwosari	Kawasan wisata minat khusus terbang layang ( <i>gantole</i> )
6.	Parangracuk	Kanigoro, Saptosari	Kawasan Taman Wisata Teknologi dan pusat study pemanfaatan dan pengembangan energi terbarukan.
7.	Pantai Kukup	Kemadang, Tanjungsari	Aquarium ekosistem laut, sentra budidaya ikan hias, fasilitas gardu pandang dan konservasi pelestarian alam pantai
8.	Pantai Siung	Purwodadi, Tepus	Kawasan wisata minat khusus panjat tebing dan petualangan
9.	Pantai Timang	Purwodadi, Tepus	Kawasan Eko Wisata

---

<sup>48</sup> BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul *Informasi Pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018, Op.cit*, hlm 42-43.

No	Nama Kawasan	Lokasi	Keterangan
10.	Pantai Wediombo	Tepus	Kawasan wisata bersifat petualangan dan wisata minat khusus menyelam serta outbond
11.	Gunung Nglanggeran	Nglanggeran, Patuk	Kawasan wisata minat khusus geo-wisata gunung api purba
12.	Bengawan Solo Purba	Pucung, Girisubo	Kawasan wisata minat khusus keunikan proses geologi
13.	Hutan Wanagama	Gading, Playen	Kawasan wisata minat khusus untuk pendidikan dan outbond

#### 7. Wisata Pendidikan

Wisata pendidikan atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *edutourisme* merupakan kegiatan berkunjung ke sebuah lokasi yang memiliki nilai hiburan dan pendidikan. Wisata pendidikan bukanlah konsep yang baru di Indonesia. Namun, wisata pendidikan perlu dikembangkan oleh daerah yang memiliki potensi kearifan lokal karena wisata pendidikan ini memiliki manfaat untuk sektor ekonomi dan pendidikan. Kabupaten Gunungkidul yang merupakan daerah tujuan wisata utama telah mengembangkan wisata pendidikan. Kawasan yang

menjadi obyek wisata pendidikan di Kabupaten Gunungkidul tersaji sebagai berikut<sup>49</sup> :

a. Kawasan Karst Pegunungan Sewu

Kawasan Karst Pegunungan Sewu berlokasi di 7 kecamatan di wilayah selatan Kabupaten Gunungkidul yaitu : Kecamatan Purwosari, Kecamatan Panggang, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tepus, Kecamatan Rongkop, dan Kecamatan Girisubo.

b. Geo Site Gunung Api Purba Nglanggeran

Geo Site Gunung Api Purba Nglanggeran terletak di Desa Nglanggeran Kecamatan Patuk.

c. Geo Site Goa Pindul

Geo Site Goa Pindul terletak di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo.

d. Geo Site Air Terjun Sri Gethuk

Geo Site Air Terjun Sri Gethuk terletak di Desa Bleberan Kecamatan Playen.

---

<sup>49</sup>*Ibid*, hlm. 43-44

e. Geo Site Lembah Karst Mulo

Geo Site Lembah Karst Mulo terletak di Desa Mulo  
Kecamatan Wonosari..

f. Geo Site Goa Kali Suci

Geo Site Goa Kali Suci terletak di Desa Pacarejo  
Kecamatan Semanu.

g. Geo Site Jomblang

Geo Site Jomblang terletak di Desa Pacarejo  
Kecamatan Semanu.

h. Geo Site Goa Cokro

Geo Site Goa Cokro terletak di Desa Kenteng  
Kecamatan Ponjong.

i. Geo Site Pantai Siung/Wediombo/ Gunung Batur

Geo Site Pantai Siung/Wediombo/ Gunung Batur  
terletak di Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus, Desa  
Jepitu Kecamatan Girisubo dan Desa Balong,  
Kecamatan Girisubo.

j. Geo Site Baron, Kukup dan Krakal

Geo Site Baron, Kukup dan Krakal terletak di Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari.

k. Geo Site Lembah Bengawan Solo Purba

Geo Site Lembah Bengawan Solo Purba terletak di Desa Pucung Kecamatan Girisubo.

l. Geo Site Turunan

Geo Site Turunan terletak di Desa Girisuko Kecamatan Panggang.

m. Geo Site Wanagama

Geo Site Wanagama terletak di Desa Banaran Kecamatan Playen.

B. Kerusakan Lingkungan di Kawasan Wisata Kabupaten Gunungkidul

Pada dasarnya kegiatan pariwisata adalah kegiatan menjual lingkungan. Orang yang bepergian dari suatu daerah ke daerah tujuan wisata adalah ingin menikmati lingkungan, seperti pemandangan alam, atraksi budaya, arsitektur, makanan dan minuman, benda seni, dan lainnya yang berbeda dengan lingkungan tempat tinggalnya.

Pariwisata adalah industri yang kelangsungan hidupnya sangat ditentukan oleh baik buruknya lingkungan. Sektor wisata sebagai industri jasa merupakan sektor yang sangat peka terhadap lingkungan. Kerusakan lingkungan seperti pencemaran limbah domestik, kumuh, adanya gangguan terhadap wisatawan, penduduk yang kurang/tidak bersahabat, kesemerautan lalulintas, kriminalitas, dan lain-lain, akan dapat mengurangi jumlah wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata. Oleh karena itu pengembangan pariwisata harus menjaga kualitas lingkungan.<sup>50</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 4 huruf e disebutkan bahwa kepariwisataan bertujuan untuk melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya. Sehingga apabila pengelolaan pariwisata menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hal tersebut bertentangan dengan tujuan diselenggarakannya pariwisata.

---

<sup>50</sup><http://jembatan4.blogspot.com/2013/10/pariwisata-dan-masalah-lingkungan.html>, diunduh pada tanggal 11 April 2019, pukul 11.27.

## 1. Kerusakan Lingkungan di Obyek Wisata Goa Pindul

Secara empiris banyak dijumpai kerusakan lingkungan akibat dibangun suatu kawasan menjadi kawasan wisata. Seperti pembangunan pariwisata di Goa Pindul yang terletak di desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul. Akses yang semakin mudah sebagai akibat adanya pembangunan sarana dan prasarana berujung pada semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung ke objek wisata ini. Hal ini berdampak positif karena mampu meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat yang bermukim disekitar kawasan objek wisata. Namun, apabila pembangunan kawasan objek wisata ini hanya menekankan pada dampak ekonomi tanpa memperhatikan kondisi lingkungan saja maka kelestariannya akan terancam. Pengunjung yang membanjiri Goa Pindul tanpa memperhatikan kapasitas tampung maupun daya dukung lingkungan hendaknya diperhatikan agar keberlanjutan (*sustainability*) objek wisata ini tetap terjaga.

Gambar 2.  
Wisatawan Membanjiri Objek Wisata Goa Pindul



Jumlah wisatawan yang melebihi daya dukung “*carrying capacity*” Goa Pindul atau *overload* mengakibatkan timbulnya berbagai masalah ekosentrisme terhadap alamnya. Hal ini bertentangan dengan status objek wisata Goa Pindul yang berbasis ekowisata dengan menekankan pada penerapan wawasan lingkungan menggunakan aspek konservasi alam. Berbagai masalah ekosentrisme yang dapat terjadi apabila *overload* ini terus terjadi antara lain<sup>51</sup> :

- a. Masalah Air dan Rusaknya Siklus Kehidupan Goa

---

<sup>51</sup><https://dokumen.tips/download/link/masalah-lingkungankawasan-wisata-go-pindul>, diunduh tanggal 10 April 019, pukul 01.30

Bahaya alam yang pasti terjadi adalah masalah air, walaupun air di sana mengalir namun dengan jumlah wisatawan maupun penduduk yang semakin besar mengakibatkan biota-biota air (terutama berukuran mikroskopis) terganggu. Biota-biota dalam Goa Pindul yang terganggu oleh wisatawan maupun penduduk dapat mengakibatkan biota tersebut pindah dan berujung pada rusaknya siklus kehidupan di dalam goa. Selain mengganggu kualitas air, dengan semakin banyaknya pengunjung maupun penduduk tanpa adanya pengelolaan limbah yang baik maka akan menimbulkan pencemaran terhadap sungai yang melintasi goa tersebut.

b. Rusaknya Ornamen-Ornamen Goa

Semakin banyaknya jumlah pengunjung yang masuk ke dalam goa mengakibatkan kelembaban di dalam goa akan berubah. Hal ini mengakibatkan ornamen-ornamen di dalam goa yang awalnya berwarna kuning keemasan menjadi hitam karena

manusia membawa temperatur yang berbeda. Tak hanya menjadi hitam, nantinya ornamen-ornamen di dalam goa bisa rapuh dan patah sehingga mampu mengancam wisatawan yang sedang *cave tubing* di dalamnya.

## 2. Kerusakan lingkungan di Pantai Seruni

Pantai Seruni Gunungkidul merupakan kawasan pantai yang dikembangkan setelah Pantai Pok Tunggal oleh masyarakat sekitar kecamatan Tepus. Pantai ini memiliki daya tarik lain yang jatuhnya air dari atas tebing yang mirip seperti air terjun, pantai berpasir putih, dan alternatif tempat yang asyik untuk berkemah. Kondisi pantai ini cukup alami meskipun sudah ada beberapa bangunan warung dan perluasan area parkir.<sup>52</sup>

Pantai Seruni terletak di desa Tepus, kecamatan Tepus, kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta. Memiliki daya tarik utama berupa pantai berpasir putih dan di tebing sebelah timur

---

<sup>52</sup><https://teamtouring.net/pantai-seruni-gunungkidul.html>. diunduh tanggal 7 Juni 2019, pukul 04.30 WIB

terdapat gemericik air membentuk air terjun pada musim penghujan.<sup>53</sup>

Kerusakan lingkungan di kawasan wisata juga terjadi di Pantai Seruni yang berada di wilayah desa Tepus Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul. Penduduk setempat biasa memancing dan menjala ikan di sekitar pantai ini. Para perempuan juga biasa memetik rumput laut liar yang tumbuh di bebatuan basah. Gugusan batu karang lahan rumput laut ini menjadi pembatas ujung barat dan ujung timur pantai berpasir. “Sebagian warga kami mencari makan di Pantai Seruni,” kata Supardi, Kepala Desa Tepus.<sup>54</sup>

Pantai Seruni juga tempat singgah dan bertelur penyu, hewan yang merupakan penjaga keseimbangan ekosistem laut. Remah-remah dari aktivitas penyu memakan ganggang laut, membantu ikan mendapatkan makanan sehingga hewan berinsang itu tumbuh besar.<sup>55</sup>

Pantai Seruni sekarang sedang dibangun proyek hotel

---

<sup>53</sup>Ibid.

<sup>54</sup><https://investigasi.tempo.co/karst-yogyakarta/index.html>, diunduh tanggal 10 April 2019, pukul 01.45

<sup>55</sup>Ibid.

dan resor bernama South Mountain Paradise. Proyek ini milik P.T. Gunung Samudera Tirtomas dengan bos Robinson Saalino. Ia merupakan direktur utama pada perusahaan yang bergerak dalam jasa konstruksi, properti dan pariwisata ini. Dalam master plan, Gunung Samudera Tirtomas akan membangun hotel dengan konsep tiga gedung dengan kolam renang utama di tengah, dikelilingi resor menghadap pantai.

Lembah karst ini sedang disulap menjadi bangunan megah mirip Atlantis Beach Tower Hotel di Paradise Island, Bahama. Proyek ini menempati lahan seluas 76 hektare. Maket, dan denah lokasi telah terpampang di Pantai Seruni.<sup>56</sup>

Gambar 3.  
Salah satu resor di Pantai Seruni



Di tengah gencarnya pemasaran South Mountain

---

<sup>56</sup>Ibid.

Paradise, proyek ini mendapat penolakan dari Koalisi Masyarakat Peduli Pegunungan Sewu. Koalisi yang beranggotakan di antaranya Walhi Yogyakarta, Forum Lembaga Swadaya Masyarakat Yogyakarta, Ikatan Mahasiswa Gunungkidul, Jogja Darurat Agraria, Pondok Pesantren Kalijaga ini mengajukan somasi atas proyek ini kepada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada 2 Agustus tahun lalu.

Menurut Direktur Eksekutif Walhi Yogyakarta Halik Sandera, Pantai Seruni berada di kawasan bentang alam karst Gunungsewu, suatu kawasan lindung geologi yang merupakan bagian dari kawasan lindung nasional. Proyek South Mountain Paradise, kata dia, berdiri di kawasan lindung, dan merusak lingkungan. “UNESCO dan Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkannya sebagai kawasan lindung geologi yang wajib dilestarikan demi keseimbangan alam dan pengembangan ilmu pengetahuan,” katanya.<sup>57</sup>

Sesuai Undang-Undang Nomor 26 tahun 2017 tentang

---

<sup>57</sup>Ibid

Tata Ruang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah menerbitkan surat keputusan tentang kawasan ini. Surat bernomor 3045 tahun 2014 itu menyatakan bahwa kawasan bentang alam karst Gunungsewu merupakan kawasan lindung seluas 1.100,17 kilometer persegi yang meliputi wilayah Kabupaten Gunungkidul, Bantul, Wonogiri, dan Pacitan. Sebelumnya, telah terbit Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 17 tahun 2012 tentang penetapan kawasan bentang alam karst. Penetapan kawasan bentang alam karst bertujuan untuk melindungi kawasan karst yang berfungsi sebagai pengatur alami tata air.<sup>58</sup>

Ada dua peraturan yang dilanggar dalam pembangunan hotel tersebut yang pertama pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2017 tentang Tata Ruang. Namun demikian belum ada tindakan tegas dari Pemerintah

---

<sup>58</sup>Ibid

untuk menghentikan pembangunan tersebut dengan dalih bahwa hotel tersebut di bangun di atas tanah Sultan Ground dan telah mendapatkan kekancingan dari Keraton Yogyakarta.<sup>59</sup>

### 3. Kerusakan Lingkungan di Kawasan Wisata Gunung Api Purba Nglanggeran

Nglanggeran merupakan desa yang secara administratif terletak di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta. Kawasan Ekowisata Gunung Api Purba memiliki luas 48 ha. Sedangkan wilayah Desa Nglanggeran memiliki luas 762,0990 ha dengan tata guna lahan sebagian besar digunakan untuk lahan pertanian, perkebunan, ladang dan pekarangan. Pola pemilikan tanah tersebut didominasi oleh tanah kas desa. Jarak Desa Nglanggeran dari ibukota kecamatan adalah 4 km, 20 km dari ibukota kabupaten dan berjarak 25 km dari ibukota

---

<sup>59</sup>Ibid.

propinsi. Batas administrative. Desa Nglanggeran adalah<sup>60</sup> :

1. Sebelah utara : Desa Ngoro-oro
2. Sebelah timur : Desa Nglegi
3. Sebelah selatan : Desa Putat
4. Sebalah barat : Desa Salam

Desa Nglanggeran terdiri dari 5 dusun/pedukuhan yaitu Dusun Karang Sari, Dusun Doga, Dusun Nglanggeran Kulon, Dusun Nglanggeran Wetan dan Dusun Gunungbutak. Pusat pemerintahan desa terletak di dusun Doga.

Potensi Desa Wisata Nglanggeran yaitu Kawasan Ekowisata Gunung Api Purba, rintisan agro wisata nglanggeran, embung Nglanggeran, air terjun musiman Kedung Kandang, Kampung Pitu, dan potensi sumber daya alam lainnya berdasarkan Peraturan Desa Nglanggeran nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Tunas Mandiri pasal 10, di kelola oleh BUM

---


<sup>60</sup><https://nglanggeran-patuk.desa.id/first/indek/10>, diunduh tanggal 23 Januari 2019, Pukul 10.00WIB.

Desa.<sup>61</sup>

Desa Nglanggeran mempunyai beberapa obyek wisata yang menarik untuk dikembangkan yaitu Gunung Api Purba, Embung Nglanggeran dan Air Terjun Kedungkandang dan Njurug Talang Purba.

a. Gunung Api Purba

Gambar 4.  
Gunung Api Purba Nglanggeran



---

<sup>61</sup>Senen, Kepala Desa Nglanggeran Kecamatan Patuk, Hasil wawancara dengan Penulis, 14 Januari 2019, Izin mengutip telah diberikan.

b. Embung Nglanggeran

Gambar 5.  
Embung Nglanggeran



c. Air Terjun Kedung Kandang dan Njurug Talang Purba


Gambar 6.  
Air Terjun Kedung Kandang



Selain air Terjun Kedung Kandang, di dekat lokasi tersebut juga terdapat air terjun Njurug Talang Purba, yang masih berada pada aliran sungai yang sama. Dari tempat parkir hanya berjarak 300 meter menuju Njuruk

Talang Purba. Pengunjung dapat memilih ke arah Kedung Kandang dan finis di Njurug Talang Purba, atau sebaliknya. Saat musim kemarau, debit air mengecil karena air di sungai digunakan untuk mengairi persawahan yang terbentang di kanan dan kiri sungai. Kedua air terjun ini merupakan air terjun musiman, artinya bagus dikunjungi saat musim hujan karena debit airnya tinggi.<sup>62</sup>

Gambar 7.  
Air terjun Njurug Talang Purba



Sektor pariwisata merupakan program unggulan di Kabupaten Gunungkidul. Selama 5 (lima) tahun terakhir ini

---

<sup>62</sup>*Ibid.*

obyek wisata di Kabupaten Gunungkidul selalu ramai di kunjungi oleh wisatawan. Terutama dihari-hari Sabtu dan hari Minggu serta hari-hari libur. Salah satunya adalah kawasan pariwisata Gunung Api Purba yang berada di Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul.

Gunung Api Purba mempunyai keindahan dan keunikan yang paling menonjol adalah adanya situs gunung api purba. Keunikan dan keindahan tersebut dilengkapi dengan sumber daya budaya sosial warga, yang tak kalah menariknya. Masyarakat Desa Nglanggeran tidak hanya melestarikan sumber daya alamnya saja namun masyarakat Nglanggeran juga terus memelihara kekayaan budayanya, baik adat istiadat sebagai orang desa yang menjunjung tinggi komunalitas, maupun adat kesenaian dan tradisi ritual, yang dapat ditampilkan sebagai daya tarik wisata budaya bagi orang kota maupun wisatawan mancanegara. Karena dikelola dengan baik, potensi yang luar biasa tersebut telah mendatangkan banyak manfaat ekonomi dan sosial bagi warga masyarakat Nglanggeran dan sekitarnya. Hal itu

karena, kawasan pariwisata tersebut telah dikunjungi banyak sekali wisatawan, baik dalam negeri (domestic) maupun wisatawan mancanegara (asing). Jumlah kunjungan wisatawan ke Gunung Api Purba Desa Nglanggeran dapat disajikan dalam data sebagai berikut :

Tabel 10.

Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Gunung Api Purba

No.	Tahun	Jumlah Kunjungan Wisata		Total
		Domestik	Wisman	
1.	2012	27675	200	27875
2.	2013	85424	234	85658
3.	2014	324827	476	325303
4.	2015	255388	529	255917
5.	2016	171306	1557	172863
6.	2017	149241	1794	151035

Dengan hasil pendapatan yang dapat tersaji sebagai berikut:

Tabel 11.

Hasil Pendapatan Obyek Wisata Nglanggeran

No.	Tahun	Omset Pengelolaan	Kas Desa Nglanggeran dan BUMDes	Retribusi Pemkab	Keterangan
1.	2012	81.225.000	2.400.000		Mulai penarikan retribusi per Mei 2014
2.	2013	424.690.000	3.600.000		
3.	2014	1.422.915.000	7.200.000	196.400.000	
4.	2015	1.541.990.000	8.400.000	369.200.000	
5.	2016	1.801.710.500	12.000.000	345.726.000	
6.	2017	1.963.455.000	71/030.500	304.068.000	

Ditempat lain kerusakan lingkungan di kawasan wisata

berbeda lagi seperti di desa wisata Gunung Api Purba di Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul, kegiatan pariwisata di Desa Nglanggeran tersebut, jika kita amati secara umum situasi dan kondisi lingkungan hidup di kawasan pariwisata Desa Nglanggeran tampak baik, lingkungannya asri, dan terlihat bersih. Apalagi, Pokdarwis Nglanggeran menggunakan label “ekowisata” dalam mengelola bisnis pariwisata di desa tersebut.

Namun demikian, jika diperdalam melalui pencermatan pendekatan diskriptif kualitatif, analisis data dengan menggunakan teori dan perspektif, penelitian ini<sup>63</sup> telah menemukan beberapa kerusakan lingkungan, baik terkait aspek abiotik, biotik, maupun aspek sosial dan budaya. Temuan tentang kerusakan lingkungan tersebut dapat disederhanakan dalam tiga poin utama berikut ini.

*Pertama*, telah terjadi kerusakan lingkungan fisik, sekalipun masih tergolong sedang, di beberapa tempat di

---

<sup>63</sup>Sugeng Yulianto, 2016 “Kajian Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pariwisata Di Desa Ngalanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” (Tesis tidak diterbitkan, Pascasarjana Universitas Gajah Mada), hal 161-162.

kawasan obyek wisata di Desa Nglanggeran, diantaranya di jalur pendakian di situs gunung api purba dan di sekitar embung buatan, termasuk di bagian jalan tembus baru. *Kedua*, terjadi kerusakan lingkungan biotik, juga tergolong sedang, di beberapa lokasi di kawasan obyek wisata di Desa Nglanggeran. Kerusakan itu, terutama pada hilangnya vegetasi dan terganggunya ruang hidup organisme di jalur pendakian dan di sekitar embung buatan. *Ketiga*, pada lingkungan kultur juga terjadi pergeseran, corak relasi sosial lebih menggunakan logika ekonomi pragmatis, dan kecenderungan muncul masalah sosial baru. Diantara pergeseran itu misalnya, keterlibatan warga lebih pada kegiatan ekonomi dibanding kegotong-royongan, perubahan pola konsumsi dan gaya hidup yang cenderung meningkat, masalah keamanan dari tindak pidana pencurian, masalah persampahan, termasuk perubahan lanskap lingkungan terbangun yang semakin meninggalkan corak tradisional (aseli), termasuk masalah lonjakan harga properti.

Upaya nyata yang telah dilakukan oleh pengelola

Gunung Api Purba Nglanggeran seperti yang disampaikan oleh Mursidi selaku Ketua Pokdarwis, bahwa sebagai pelaku wisata di desa Nglanggeran sudah berusaha kaitannya dengan konservasi baik lingkungan dan yang lainnya kaitannya dengan lingkungan, pengelola di setiap awal musim penghujan melakukan penanaman penghijauan atau pepohonan dan juga disetiap minggu satu kali, tim bersih-bersih di Kawasan Gunung Api Purba dan sekitarnya, pengelola juga berusaha tetap menjaga kelestarian flora dan fauna di kawasan Gunung Api Purba.<sup>64</sup>

### C. Upaya Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Dalam Mewujudkan Dan Meningkatkan Pembangunan Pariwisata Yang Berwawasan Lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan telah mengeluarkan kebijakan dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5

---

<sup>64</sup> Marsudi, Ketua Pokdarwis Tunas Mandiri, Dalam wawancara dengan Penulis melalui Whats App,17 Februari 2019, Izin mengutip telah diberikan.

Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataa dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataa Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2025.

1. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataa.

Kabupaten Gunungkidul sebagai daerah yang dikenal dengan kultur budaya dan pariwisata, segala aspek pengaturan Penyelenggaraan Pariwisata harus diatur sedemikian rupa sehingga terwujud kepastian hukum terhadap usaha pariwisata di Daerah. Selain itu pengaturan penyelenggaraan kepariwisataan dapat mendukung tumbuhnya invesatasi di bidang kepariwisataan dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, agama, dan karakteristik Daerah.

Selama ini Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pelaku usaha pariwisata dengan mengeluarkan Peraturan Daerah dibidang pariwisata yaitu Peraturan Daerah Kabupaten

Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2003 tentang Usaha Pariwisata dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah perlu menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam 2 (dua) Peraturan Daerah dimaksud. Berdasarkan kajian Peraturan Daerah tersebut di atas sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu adanya penyempurnaan dengan membuat Peraturan Daerah baru yang memuat mengenai Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisata, jenis Usaha Pariwisata berikut Pendaftarannya, Kelembagaan Pariwisata, Kewajiban serta Larangan bagi para wisatawan dan pelaku usaha pariwisata di Daerah. Sehingga ditetapkanlah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menyederhanakan peraturan yang selama ini ada sehingga masyarakat pelaku usaha pariwisata dapat memahami dengan mudah peraturan tentang usaha pariwisata di Daerah dan masyarakat pelaku usaha pariwisata dapat dengan mudah mendaftar usaha tanpa dipungut retribusi.

Penyesuaian-penyesuaian dalam Peraturan Daerah ini diharapkan mampu menggiatkan usaha pariwisata dan mendorong iklim investasi bidang pariwisata dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, agama, dan karakteristik Daerah.

Beberapa hal yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 antara lain :

a. Berdasarkan Pasal 4 Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

- 1) menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan

sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;

2) menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;

3) memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan secara proporsional;

4) memelihara kelestarian alam dan perlindungan lingkungan;

5) meningkatkan pemberdayaan masyarakat;

6) menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;

7) mematuhi kode etik kepariwisataan lokal, nasional dan internasional; dan

8) memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi:

- 1) industri pariwisata;
  - 2) destinasi pariwisata;
  - 3) pemasaran pariwisata; dan
  - 4) kelembagaan kepariwisataan.
- c. Berdasarkan Pasal 6 Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a antara lain meliputi:
- 1) pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri pariwisata;
  - 2) daya saing produk pariwisata;
  - 3) kemitraan usaha pariwisata;
  - 4) kredibilitas bisnis; dan
  - 5) tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.
- d. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) bahwa Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b antara lain meliputi:
- 1) pemberdayaan masyarakat;
  - 2) pembangunan daya tarik wisata;

- 3) pembangunan prasarana;
- 4) penyediaan fasilitas umum; dan
- 5) pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Dalam ayat (2) disebutkan Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan pada upaya pemberdayaan masyarakat.

- e. Berdasarkan Pasal 8 disebutkan bahwa Pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c antara lain meliputi pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.
- f. Pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa Pengembangan daya tarik wisata berdasarkan jenis meliputi:
  - 1) pengembangan daya tarik wisata berbasis alam;
  - 2) pengembangan daya tarik wisata berbasis budaya; dan

3) pengembangan daya tarik wisata buatan.

- g. Pasal 11 menyebutkan bahwa Pengembangan daya tarik wisata berbasis alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a antara lain wisata pantai, wisata laut, wisata gunung, wisata sungai, wisata hutan, dan wisata goa.
- h. Pasal 12 menyebutkan bahwa Pengembangan daya tarik wisata berbasis budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b antara lain cagar budaya, museum, seni, adat istiadat, bahasa, dan sejarah.
- i. Pasal 13 menyebutkan bahwa Pengembangan daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c antara lain kolam renang, wahana permainan, wisata kuliner, waduk, embung, kebun buah, kebun binatang, pusat perbelanjaan dan wisata pendidikan.
- j. Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengembangan daya tarik wisata dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat. Ayat (2)

menyebutkan Pengembangan daya tarik wisata oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD Pelaksana. Ayat (3) menyebutkan bahwa Pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah. Ayat (4) menyebutkan bahwa Pengembangan daya tarik wisata oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Ayat (5) menyebutkan bahwa Pengembangan daya tarik wisata oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perseorangan maupun Badan Usaha. Ayat (6) menyebutkan bahwa Pengembangan daya tarik wisata oleh Pemerintah Desa dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) harus memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.

- k. Pasal 15 menyebutkan bahwa dalam rangka pengembangan daya tarik wisata oleh Pemerintah Desa dapat dibentuk Desa Wisata dan/atau Desa Budaya.

l. Pasal 38 menyebutkan bahwa daya tarik wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa atau kelompok masyarakat dapat dikerjasamakan. Ayat (2) disebutkan bahwa kerjasama dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam naskah kerjasama.

m. Hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pengusaha pariwisata dan Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 50 sebagai berikut :

1) Setiap orang berhak:

- a) memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
- b) melakukan usaha pariwisata;
- c) menjadi pekerja pariwisata; dan berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.

Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:

- a) menjadi pekerja;
- b) konsinyasi; dan
- c) pengelolaan.

- 2) Setiap wisatawan berhak memperoleh:
  - a) informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
  - b) pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
  - c) perlindungan hukum dan keamanan;
  - d) pelayanan kesehatan;
  - e) perlindungan hak pribadi;
  - f) pelayanan fasilitas untuk kebutuhan khusus; dan
  - g) perlindungan asuransi
- 3) Setiap pengusaha pariwisata berhak:
  - a) mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
  - b) membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
  - c) mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
  - d) mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pemerintah Daerah berkewajiban:
  - a) menyediakan informasi kepariwisataan,

perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan serta keselamatan wisatawan;

b) menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;

c) memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;

d) mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas; dan

e) menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata.

5) Setiap orang berkewajiban:

a) menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;

b) membantu terciptanya Sapta Pesona Wisata

(Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, Kenangan) dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata; dan

c) berperilaku santun sesuai norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.

6) Setiap wisatawan wajib:

a) menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;

b) memelihara dan melestarikan lingkungan;

c) turut serta menjaga kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan; dan

d) turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

7) Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata wajib:

a) menjaga dan menghormati norma agama, adat

istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;

- b) memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c) memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;
- d) memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e) memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f) mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g) mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h) meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;

- i) berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j) turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k) memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l) memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m) menjaga citra Daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab; dan
- n) menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

n. Sanksi bagi Wisatawan dan Pengusaha di atur dalam Pasal 52 dan Pasal 53 sebagai berikut :

Pasal 52

- 1) Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dikenai sanksi

administratif berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.

- 2) Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, wisatawan yang bersangkutan dapat diminta pindah dari lokasi perbuatan dilakukan.

#### Pasal 53

- 1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dalam TDUP dan/atau kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dikenai sanksi administratif.
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
  - d. pencabutan TDUP

2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2025.

Perlu disadari bahwa pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah sehingga harus dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya, dan kelestarian lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, telah ditetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2025.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Gunungkidul yang selanjutnya disebut

dengan RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisata Daerah untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2025.

Ruang Lingkup RIPPARDA meliputi:

- a. pembangunan Industri Pariwisata;
- b. pembangunan Destinasi Pariwisata;
- c. pembangunan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. pembangunan Kelembagaan Kepariwisata

Visi pembangunan Kepariwisata Daerah adalah terwujudnya Gunungkidul sebagai Destinasi Pariwisata yang unggul berbasis alam didukung budaya yang berkelanjutan, berdaya saing menuju masyarakat maju, mandiri, dan sejahtera.

Misi pembangunan Kepariwisata Daerah adalah sebagai berikut:

- a. mengembangkan Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;

- b. mewujudkan Destinasi Pariwisata berbasis alam didukung budaya yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan daerah, dan masyarakat;
- c. mengembangkan Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara; dan
- d. mengembangkan organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan Kepariwisataaan yang berkelanjutan.

Tujuan pembangunan Kepariwisataaan Daerah meliputi:

- a. mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah;
- b. meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata;
- c. mengkomunikasikan Destinasi Pariwisata Daerah

dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab; dan

- d. mengembangkan Kelembagaan Kepariwisata dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Industri Pariwisata, Pembangunan Destinasi Pariwisata dan Pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.

Sasaran pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. terwujudnya Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi di bidang Pariwisata, kerjasama antar usaha Pariwisata, perluasan lapangan kerja, dan upaya-upaya untuk pendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. meningkatnya kualitas dan kuantitas daya tarik Wisata yang aman dan nyaman;
- c. terwujudnya peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan;
- d. terwujudnya peningkatan produk domestik regional

bruto di bidang Kepariwisataan;

- e. terwujudnya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD);
- f. terwujudnya media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra daerah sebagai Destinasi Pariwisata;
- g. tersedianya fasilitas pendukung Kepariwisataan yang handal;
- h. terciptanya sumber daya manusia Pariwisata yang handal dan profesional;
- i. terwujudnya lembaga Kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu menyinergikan pembangunan Industri Pariwisata, Kawasan Pariwisata, dan Pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien;
- j. terwujudnya masyarakat sadar Wisata untuk mendukung tercapainya Sapta Pesona; dan
- k. terwujudnya Pariwisata sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan daerah.

Arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi:

- a. prinsip pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan;
- b. orientasi pada upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, pelestarian adat dan kebudayaan, serta pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. dilaksanakan dengan tata kelola yang baik;
- d. dilaksanakan secara terpadu secara lintas sektor, lintas Daerah, dan lintas pelaku; dan dilaksanakan dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Strategi pembangunan Industri Pariwisata meliputi:

- a. peningkatan daya saing produk Wisata;
- b. peningkatan kemitraan usaha Pariwisata; dan
- c. pemenuhan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup dan sosial budaya.

Strategi pemenuhan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup dan sosial budaya, antara lain:

- a. pengembangan Pariwisata yang berwawasan lingkungan yang mendasarkan kepada pengendalian

dan pemanfaatan lingkungan untuk kelanjutan pembangunan Kepariwisata;

- b. pengembangan Pariwisata bertumpu dan memanfaatkan keunikan alam, budaya dan letak geografis, dalam kegiatannya bertanggung jawab melaksanakan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan ekosistem;
- c. mengembangkan pembangunan prasarana yang dapat menunjang pelestarian fungsi lingkungan hidup di kawasan Destinasi Pariwisata secara berkelanjutan, terpadu lintas sektor; dan
- d. menumbuhkembangkan kegiatan Kepariwisata yang berwawasan lingkungan melalui peran Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan kelompok masyarakat.

Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah meliputi:

- a. perwilayahan Destinasi Pariwisata;
- b. pembangunan Daya Tarik Wisata;
- c. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas Pariwisata;

- d. pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisataan;  
dan
- f. pembangunan investasi di bidang Pariwisata.

Arah Kebijakan Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah meliputi:

- a. perencanaan pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah;
- b. penegakan regulasi pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah; dan
- c. pengendalian implementasi pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah.

Arah kebijakan pengembangan Daya Tarik Wisata meliputi:

- a. perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam

rangka mendorong pertumbuhan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah;

- b. pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas, daya saing, dan daya tarik dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing, daya tarik dalam menarik kunjungan ulang Wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, daya saing dan daya tarik pada Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah.

Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud di atas meliputi kebijakan pengembangan:

- a. kawasan pantai Baron-Sundak dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata pantai berbasis pendidikan dan keluarga;

- b. kawasan Siung-Wediombo-Bengawan Solo Purba dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata berbasis keanekaragaman karst;
- c. kawasan Patuk dan sekitarnya sebagai kawasan desa Wisata kerajinan dan agro-ekowisata; dan
- d. kawasan Karst Pegunungan Sewu dan sekitarnya sebagai kawasan Wisata berbasis karst.

Strategi pembangunan daya tarik wisatadiwujudkan dalam 6 (enam) Kawasan Strategis Pariwisata, yaitu:

- a. Kawasan Strategis Pariwisata I (KSP I) berupa Pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan alam pantai dengan pendukung Wisata budaya meliputi pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Parangendog, Pantai Watu Gupit, Pantai Bekah, Pantai Grigak, Pantai Gesing, Pantai Ngungguh, Pantai Ngedan, Pantai Nguyahan, Pantai Ngobaran, Pantai Ngrenahan, Pantai Torohudan, Goa Langse, Goa Cerme, Pesanggrahan Gembirawati, Wonongobaran, Pertapaan Kembang Lampir, Sendang Beji, Cupu

Panjolo, Hutan Wisata Turunan, kesenian tradisional dan pelestarian adat budaya setempat, pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya;

- b. Kawasan Strategis Pariwisata II (KSP II) berupa pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan alam pantai dengan pendukung Wisata kuliner olahan hasil laut meliputi pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Baron, Pantai Kukup, Pantai Sepanjang, Pantai Sanglen, Pantai Watu Kodok, Pantai Drini, Pantai Sarangan, Pantai Krakal, Pantai Slili, Pantai Sadranan, Pantai Watu Lawang, Pantai Ngandong, Pantai Sundak, Pantai Somandeng, Pantai Pulang Sawal, Pantai Potunggal, Baron Agro Forestry Technopark, Goa Maria Tritis, pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya;
- c. Kawasan Strategis Pariwisata III (KSP III) berupa pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan alam pantai dengan pendukung Wisata pendidikan, konservasi, dan petualangan meliputi Pantai Timang, Pantai Jogon,

Pantai Siung, Pantai Wediombo, Pantai Jungwok, Pantai Sadeng, Pantai Pulau Kalong, Bengawan Solo Purba, Taman Keanekaragaman Hayati Bajo, Taman Keanekaragaman Hayati Koesnadi Hardjasoemantri, Goa Senen, Gunung Batur, pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya;

- d. Kawasan Strategis Pariwisata IV (KSP IV) berupa pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan alam pegunungan dengan pendukung Wisata pendidikan, konservasi dan petualangan meliputi Gunung Api Purba Nglanggeran, Kebun Buah Durian dan Kakao (Patuk), Pasar buah (Patuk), Gunung Butak, Taman Hutan Raya Bunder, Telaga Kemuning, Hutan Wanagama, Lokasi Out Bond Jelok, Air Terjun Sri Getuk, Air Terjun Banyunibo, Goa Ngrancang Kencana, Kerajinan Batik Kayu Bobung, pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya;
- e. Kawasan Strategis Pariwisata V (KSP V) berupa pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan alam

bentang alam karst dengan pendukung Wisata petualangan meliputi Goa Pari, Goa Ngingrong, Kali Suci, Goa Gelatik, Goa Buri Omah, Goa Grubug, Goa Jomblang, Goa Bribin, Goa Seropan (Gombang-Ngeposari), Goa Braholo, Goa Nglengket, Goa Jlamprong, Bendungan Simo/Dam Beton, Water Byur, Telaga Jonge, Telaga Mliwis Putih, Goa Song Gilap, Goa Paesan, Goa Gremeng, Goa Cokro, Goa Pindul, Goa Sriti, Goa Si Oyot, Gunung Kendil, Wayang Beber, Situs Megalitikum Sokoliman, Upacara Adat Cing-cing Goling, Kerajinan Batu Alam, Susur Sungai Oyo, Makam Ki Ageng Giring, Taman Kota Wonosari, Suaka Marga Satwa, pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya; dan

- f. Kawasan Strategis Pariwisata VI (KSP VI) berupa pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan alam pegunungan dengan pendukung wisata budaya meliputi Petilasan Gunung Gambar, Taman Keanekaragaman Hayati Hutan Wonosadi, Candi Risan, Gunung Gede,

Air Terjun Jurug, Kebun Buah Mangga Malam (Gedangsari dan Ngawen) Upacara Sadranan, Kesenian Tayub, Rinding Gumbeng, Jathilan, Reog, Kerajinan Akar Wangi, Kerajinan Lampu Hias, pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya.

Strategi pembangunan Daya Tarik Wisata, dilaksanakan berdasarkan prinsip keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen destinasi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata berkualitas dan berdaya saing, dan pengembangan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya Pariwisata.

Strategi untuk pengembangan KSP I Daya Tarik Wisata unggulan alam pantai dengan pendukung wisata budaya dengan cara mengembangkan Kawasan Pembangunan Pariwisata, meliputi :

- a. Pantai Parangendog, Pantai Watu Gupit, Pantai Bekah, Pantai Grigak, Pantai Ngunggungah, Pantai Ngedan, Pantai Nguyahan, Pantai Torohudan sebagai kawasan Wisata

- pantai berbasis relaksasi dan petualangan;
- b. Pantai Gesing, Pantai Ngrenehan, sebagai kawasan Wisata berbasis pendaratan ikan;
  - c. Pantai Ngobaran, sebagai kawasan Wisata pantai berbasis budaya, dan keagamaan;
  - d. Goa Cerme sebagai kawasan Wisata susur goa dan budaya;
  - e. Hutan Wisata Turunan sebagai kawasan Wisata berbasis konservasi dan pendidikan;
  - f. Goa Langse, Pesanggrahan Gembirawati, Sendang Beji, Wonongobaran, Pertapaan Kembang Lampir, dan Cupu Panjolo sebagai kawasan Wisata budaya;
  - g. Kesenian Tradisional Gejog Lesung, Jaran Jambul, Reog, dan Jathilan;
  - h. pelestarian adat dan budaya Rasulan, Sedekah laut, dan Labuhan;
  - i. pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya sebagai kawasan wisata pantai didukung budaya;
  - j. pengembangan Daya Tarik Wisata Hasil Buatan

Manusia sebagai Kawasan Wisata didukung budaya;  
dan

- k. Wilayah Panggang dan perbatasan Purwosari dengan Kabupaten Parangtritis didorong menjadi pusat perdagangan, peristirahatan, hiburan, wahana rekreasi dan perhotelan.

Strategi untuk pengembangan KSP II Daya Tarik Wisata unggulan alam pantai dengan pendukung Wisata kuliner dengan cara mengembangkan Kawasan Pembangunan Pariwisata, meliputi :

- a. Pantai Baron, Pantai Drini, Pantai Ngandong sebagai kawasan Wisata pantai berbasis pendaratan ikan, kuliner hasil laut dan Wisata keluarga;
- b. Pantai Kukup sebagai kawasan Wisata pantai berbasis Wisata pendidikan keanekaragaman hayati laut, keluarga dan budaya;
- c. Pantai Sanglen sebagai kawasan wisata pantai berbasis Wisata konservasi;
- d. Pantai Sepanjang, Pantai Watu Kodok, Pantai

- Sarangan, Pantai Krakal, Pantai Slili, Pantai Sadranan, Pantai Watu Lawang, Pantai Sundak, Pantai Somandeng, Pantai Pulang Sawal, dan Pantai Potunggal sebagai kawasan Wisata pantai berbasis wisata keluarga dan relaksasi;
- e. Baron Agro Forestry Technopark sebagai kawasan Wisata berbasis Wisata pendidikan;
  - f. Goa Maria Tritis, sebagai kawasan Wisata berbasis wisata ziarah;
  - g. pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya sebagai kawasan Wisata berbasis pantai didukung Wisata kuliner;
  - h. pengembangan Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia sebagai Kawasan Wisata didukung wisata kuliner; dan
  - i. Kawasan Pantai Krakal dan sekitarnya didorong menjadi kota wisata pantai mandiri.

Strategi untuk pengembangan KSP III Daya Tarik Wisata unggulan alam pantai dengan pendukung Wisata

petualangan dengan cara mengembangkan Kawasan  
Pembangunan Pariwisata meliputi :

- a. Pantai Timang, Pantai Jogan, Pantai Siung, dan Pantai Pulau Kalong sebagai kawasan wisata pantai berbasis Wisata petualangan dan relaksasi.
- b. Pantai Wediombo dan Pantai Jungwok sebagai kawasan Wisata pantai berbasis wisata konservasi, relaksasi dan keluarga.
- c. Pantai Sadeng sebagai kawasan wisata pantai berbasis Wisata pelabuhan perikanan;
- d. Taman Keanekaragaman Hayati Bajo, Taman Keanekaragaman Hayati Koesnadi Hardjasoemantri, dan Gunung Batur sebagai kawasan Wisata berbasis Wisata konservasi dan pendidikan;
- e. Goa Senen sebagai kawasan wisata alam berbasis Wisata susur goa;
- f. Bengawan Solo Purba sebagai kawasan wisata alam berbasis Wisata pendidikan;
- g. pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya sebagai

- kawasan Wisata pantai didukung pendidikan, konservasi dan petualangan;
- h. pengembangan Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia sebagai Kawasan Wisata pendidikan, konservasi dan petualangan;
  - i. Wilayah perbatasan Rongkop dan Girisubo dengan Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Pacitan menjadi pusat perdagangan; dan
  - j. Pantai Sadeng didorong menjadi dermaga wisata.

Strategi untuk pengembangan KSP IV Daya Tarik Wisata unggulan alam pegunungan dengan pendukung Wisata pendidikan, konservasi dan petualangan dengan cara mengembangkan Kawasan Pembangunan Pariwisata meliputi :

- a. Gunung Api Purba Nglanggeran, Gunung Butak dan Air Terjun Banyunibo sebagai kawasan Wisata alam berbasis wisata pendidikan, keluarga dan petualangan;
- b. Kebun buah Durian dan Kakao serta pasar buah (Patuk) sebagai kawasan wisata alam berbasis Wisata

- pendidikan dan keluarga;
- c. Taman Hutan Raya Bunder, sebagai kawasan Wisata alam berbasis Wisata konservasi, pendidikan, keluarga dan petualangan;
  - d. Telaga Kemuning, Lokasi Out Bond Jelok sebagai kawasan Wisata alam berbasis wisata pendidikan, konservasi dan relaksasi;
  - e. Hutan Wanagama, sebagai kawasan Wisata alam berbasis Wisata pendidikan dan konservasi;
  - f. Air Terjun Sri Getuk, Goa Rancang Kencana sebagai kawasan Wisata alam berbasis Wisata pendidikan, keluarga dan petualangan;
  - g. Kerajinan Batik Kayu Bobung sebagai kawasan Wisata berbasis Wisata pendidikan dan budaya;
  - h. pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya sebagai kawasan Wisata alam pegunungan didukung pendidikan, konservasi dan petualangan;
  - i. pengembangan Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia sebagai Kawasan Wisata didukung

pendidikan, konservasi dan petualangan;

- j. Wilayah perbatasan Pathuk dengan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Klaten yang didorong menjadi pusat perdagangan, kuliner, oleh-oleh, hiburan, dan perhotelan; dan
- k. Wilayah Bunder didorong menjadi area wisata terpadu.

Strategi untuk pengembangan KSP V Daya Tarik Wisata unggulan alam bentang alam karst dengan pendukung Wisata petualangan dengan cara mengembangkan Kawasan Pembangunan Pariwisata, meliputi :

- a. Goa Pari, Goa Si Oyot, Goa Ngingrong, Goa Paesan, Goa Cokro, Goa Gremeng, Goa Nglengket, Goa Seropan (Gombang-Ngeposari), Goa Bribin, Goa Jlamprong, dan Goa Song Gilap sebagai kawasan Wisata alam bentang alam karst berbasis Wisata pendidikan dan petualangan;
- b. Goa Braholo sebagai kawasan Wisata alam bentang alam karst berbasis Wisata pendidikan dan budaya;

- c. Goa Pindul, Goa Sriti, Kali Suci, Goa Gelatik, Goa Buri Omah, Goa Jomblang, dan Goa Grubug sebagai kawasan Wisata alam bentang alam karst berbasis Wisata susur sungai bawah tanah;
- d. Bendungan Simo/Dam Beton, Water Byur, Susur Sungai Oyo, Telaga Jonge, dan Telaga Mliwis Putih sebagai kawasan Wisata alam berbasis Wisata tirta;
- e. Gunung Kendil sebagai kawasan Wisata alam berbasis Wisata pendidikan dan relaksasi;
- f. Situs Megalitikum Sokoliman, Makam Ki Ageng Giring, dan Makam Ki Ageng Wonokusumo sebagai kawasan Wisata berbasis wisata budaya;
- g. Kesenian Tradisional Gejog Lesung, Reog, Jathilan, dan Wayang Beber;
- h. pelestarian adat dan budaya Rasulan, Upacara Adat Cing-cing Goling, Nyadran, dan Bersih Kali;
- i. Kerajinan Batu Alam di Padukuhan Mojo, Desa Ngeposari sebagai kawasan Wisata berbasis Wisata pendidikan dan budaya;

- j. Taman Kota Wonosari sebagai kawasan Wisata berbasis Wisata keluarga dan kuliner;
- k. Suaka Marga Satwa sebagai kawasan Wisata alam pegunungan didukung pendidikan dan konservasi;
- l. pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya sebagai kawasan Wisata alam bentang alam karst didukung pendidikan, konservasi dan petualangan;
- m. pengembangan Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia sebagai Kawasan Wisata pendidikan, konservasi dan petualangan; dan
- n. Kali Goang didorong menjadi area wisata terpadu.

Strategi untuk pengembangan KSP VI Daya Tarik Wisata unggulan alam pegunungan dengan pendukung Wisata budaya dengan cara mengembangkan Kawasan Pembangunan Pariwisata, meliputi:

- a. Petilasan Gunung Gambar, Candi Risan dan Gunung Gede sebagai kawasan Wisata alam pegunungan berbasis Wisata sejarah, pendidikan dan budaya;
- b. Taman Keanekaragaman Hayati Hutan Wonosadi

- sebagai kawasan Wisata alam pegunungan berbasis pendidikan, konservasi dan budaya;
- c. Air Terjun Jurug sebagai kawasan Wisata alam pegunungan berbasis keluarga;
  - d. Kebun Buah Mangga Malam (Gedangsari dan Ngawen) sebagai kawasan Wisata alam pegunungan berbasis pendidikan dan keluarga;
  - e. pelestarian adat dan budaya Upacara Sadranan;
  - f. Kesenian Tradisional Tayub, Rinding Gumbeng, Jathilan dan Reog;
  - g. Kerajinan Akar Wangi (Semin) dan Kerajinan Lampu Hias (Bendung, Semin), Kerajinan Batu Alam (Semin), Kerajinan Batik dan Tenun Tradisional (Ngawen dan Gedangsari), dan Kerajinan Bambu (Kampung, Ngawen) sebagai kawasan Wisata berbasis Wisata pendidikan dan budaya;
  - h. pengembangan Desa Wisata dan Desa Budaya sebagai kawasan Wisata alam pegunungan didukung budaya;
  - i. pengembangan Daya Tarik Wisata Hasil Buatan

Manusia sebagai Kawasan Wisata didukung budaya;

- j. Wilayah lereng pegunungan Gedangsari yang didorong menjadi pusat peristirahatan, hiburan, dan perhotelan;
- k. Wilayah lereng pgunungan Ngawen yang didorong menjadi pusat peristirahatan, hiburan, dan perhotelan; dan
- l. Wilayah Sambeng yang didorong menjadi pusat perdagangan, kuliner, oleh-oleh, hiburan, dan perhotelan.

Peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa tersebut yaitu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataa dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataa Derah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2025 tidak terdapat pasal-pasal atau ayat-ayat yang bertentangan dengan peraturaan di atasnya sehingga peraturan daerah tersebut masih berlaku

dan bukan salah satu peraturan daerah yang dicabut oleh Pemerintah Pusat.

Seperti diketahui bahwa belum lama ini pemerintah melakukan pencabutan terhadap 3.143 peraturan daerah atau perda yang dianggap bermasalah. Demikian halnya di DIY terdapat 83 perda dibatalkan. Perda-perda di DIY yang dicabut tersebut merupakan perda produk tahun 1950-an hingga 1996. Ahli Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum UGM, Oce Madril, M.A., menyebutkan suatu perda layak dicabut apabila tidak memiliki kesesuaian lagi dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Tidak hanya itu, pembatalan perda juga dilakukan karena perda-perda yang ada sudah tidak relevan dengan era sekarang dan juga tidak ada lagi objek yang diatur. “Banyak perda dibatalkan karena secara jelas rumusannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya,” tuturnya. Oce Madril menyebutkan bahwa pencabutan perda juga dapat dilakukan apabila perda yang ada bersifat menghambat kegiatan investasi

dan pembangunan. Misalnya saja perda-perda yang mengganggu kegiatan masuknya investasi seperti perijinan yang berbelit-belit dapat dilakukan pembatalan. “Perda juga bisa dicabut jika bersifat SARA,” tuturnya. Oce Madril menambahkan terdapat perda yang tidak perlu dicabut. Perda-perda yang meskipun tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan lebih tinggi, tetapi muncul dari aspirasi daerah maka tidak perlu dianulir. Seperti, perda yang berhubungan dengan sejarah suatu wilayah. Walaupun perda yang mengatur hal tersebut tidak lagi relevan dengan era sekarang, namun memperlihatkan nilai-nilai dan perkembangan budaya daerah maka harus terus dijaga.<sup>65</sup>

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten

---

<sup>65</sup>[https://ugm.ac.id/id/berita/12441\\_bertentangan\\_dengan\\_peraturan\\_perundangan\\_di\\_atasnya\\_perda\\_layak\\_dicabut](https://ugm.ac.id/id/berita/12441_bertentangan_dengan_peraturan_perundangan_di_atasnya_perda_layak_dicabut), diunduh pada tanggal 4 April 2019, pukul 10.30

Gunungkidul Tahun 2014-2025 masih tetap berlaku dan tidak dibatalkan oleh Pemerintah Pusat karena :

- a. Perda tersebut tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya.
- b. Perda tersebut tidak menghambat kegiatan investasi dan pembangunan.
- c. Perda tersebut tidak mengandung unsur SARA.
- d. Perda tersebut masih relevan dengan era sekarang.

Hal tersebut senada dengan teori jenjang hukum (*Stufentheorie*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen.<sup>66</sup> Dalam teori tersebut Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan) dalam arti suatu norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar

---


<sup>66</sup>Turiman Fachturahman Nur,  
<http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2014/04/teori-hirarki-dan-keberlakuan-peraturan-5.html>, diunduh pada tanggal 12 April 2019, pukul 09.00WIB

(*Grundnorm*). Norma Dasar merupakan norma tertinggi dalam suatu sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi Norma Dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai Norma Dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya, sehingga suatu Norma Dasar itu dikatakan *pre-supposed*. Menurut Hans Kelsen suatu norma hukum itu selalu bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya. Dalam hal tata susunan/hierarki sistem norma, norma yang tertinggi (Norma Dasar) itu menjadi tempat bergantungnya norma-norma di bawahnya, sehingga apabila Norma Dasar itu berubah akan menjadi rusaklah sistem norma yang ada di bawahnya.

Hubungan hukum peraturan kepariwisataan yaitu Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, Peraturan Daerah Kabupaten

Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2025 dapat digambar sebagai berikut:

Gambar 8.  
Hubungan hukum



Keterangan :

- a. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2025

—→ : Hubungan hukum vertikal.

← - - → : Hubungan hukum horizontal secara tidak langsung.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul selain mengeluarkan kebijakan yang berupa formulasi aplikasi dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan pembangunan pariwisata di Kabupaten Gunungkidul dengan tetap menjaga lingkungan dan kelestarian alam juga telah ditempuh dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan umum sebagai berikut :

3. Memasang Papan Rambu Lingkungan Hidup di tempat-tempat wisata.<sup>67</sup>

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul melakukan kegiatan memasang Papan Rambu Lingkungan Hidup. Kepala Bidang Konservasi dan Kerusakan Lahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul menyampaikan data obyek wisata yang dipasang Papan Rambu Lingkungan Hidup yaitu sebagai berikut :

Pada Tahun 2017 :

---

<sup>67</sup>Ir. Luh Gde Suastini, Kepala Bidang Konservasi dan Kerusakan Lahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul, dalam wawancara dengan Penulis melalui Whats App, 20 Februari 2019, Izin mengutip telah diberikan.

- 1) Pantai Sedahan yang berada di Desa Jepitu Kecamatan Girisubo.
- 2) Pantai Greweng yang berada di Desa Jepitu Kecamatan Girisubo.
- 3) Goa Pindul yang berada di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo.
- 4) Kali Ngalang yang berada di Desa Ngalang Kecamatan Gedangsari.
- 5) Klayar yang berada di Desa Nglipar Kecamatan Nglipar.
- 6) Gunung Gentong (Puncak 4 G) yang berada di Kecamatan Gedangsari.
- 7) Pring Surat yang berada di Kecamatan Nglipar.
- 8) Green Village yang berada di Kecamatan Gedangsari.
- 9) Gedora yang berada di Desa Nglegi Kecamatan Patuk.
- 10) Hutan Turunan yang berada di Desa Girisuko Kecamatan Panggang.

11) Pantai Sanglen yang berada di Kecamatan  
Tanjungsari.

12) Pantai Nglambor yang berada di Desa Purwodadi  
Kecamatan Tepus.

Pada Tahun 2018 :

1) Sri Gethuk yang berada di Desa Bleberan Kecamatan  
Playen.

2) Gunung Genthong yang berada di Kecamatan  
Gedangsari.

3) Suaka Marga Satwa yang berada di Kecamatan  
Paliyan.

4) Goa Gilang yang berada di Desa Kenteng Kecamatan  
Ponjong.

5) Situs Gunturan yang berada di Desa Kedungpoh  
Kecamatan Nglipar.

6) Goa Rancang Kencono yang berada di Desa Bleberan  
Kecamatan Playen.

7) Sungai Oya yang berada di Desa Bunder Kecamatan  
Patuk.

- 8) Sungai Oya yang berada di Desa Watusigar Kecamatan Ngawen.
- 9) Kali Suci yang berada di Desa Pacarejo Kecamatan Semanu.
- 10) Pasar Ekologis yang berada di Desa Gari Kecamatan Wonosari.
- 11) Telaga Jonge yang berada di Desa Pacarejo Kecamatan Semanu.
- 12) Watu Giring yang berada di Desa Pacarejo Kecamatan Semanu.
- 13) Embung Batara Sriten yang berada di Kecamatan Nglipar.
- 14) Embung Jlamprong yang berada di Kecamatan Semanu.
- 15) Kali Pentung yang berada di Kecamatan Patuk.
- 16) Stone Garden yang berada di Desa Mulo Kecamatan Wonosari.
- 17) Telaga Nangsi yang berada di Desa Candirejo Kecamatan Semanu.

Pengadaan Papan Rambu Lingkungan Hidup dibuat dengan spesifikasi sebagai berikut :

- 1) Papan menghadap 2 (dua) sisi (bolak-balik)
- 2) Papan terbuat dari plat alumunium dengan ketebalan 0,5 mm
- 3) Ukuran papan 2,4 m x 1,2 m
- 4) Papan diberi bingkai besi siku dicat ukuran 3x3 cm.
- 5) Background muka belakang warna kombinasi pengecatan dengan sistem semprot, kontras dengan tulisan. Ukuran tulisan proporsional teknis tulisan papan dengan sistem semprot.
- 6) Logo berwarna dengan tulisan warna hitam, teknik pengecatan dengansistem semprot.
- 7) Tiang penyangga 1 (satu) buah terbuat dari pipa5 besi galvanis 03” tinggi 3,5 m (total dengan yang ditanam).
- 8) Papan dipasang pada tiang dengan las.

9) Papan dipasang dengan kedalaman tiang 0,4 m, luas 0,3 m x 0,3 m dengan menggunakan PC, dengan perbandingan penggunaan pasir dan semen 4:1.

10) Tulisan menyesuaikan lokasi.

Lokasi dan tulisan pada Papan Rambu Lingkungan

Hidup dapat penulis sajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 12.  
Rambu-Rambu Lingkungan Hidup Kabupaten  
Gunungkidul

No.	Lokasi	Kalimat Depan	Kalimat Belakang
1.	Sri Gethuk	SELAMAT DATANG DI KAWASAN EKOWISATA SRI GETUK	BUANG SAMPAH PADA TEMPATNYA MARI LESTARIKAN LINGKUNGAN KITA DEMI MASA DEPAN BERSAMA
2.	Gunung Genthong	INDAH ALAMKU LESTARI ALAMKU MERDU KICAU BURUNGKU MARI KITA LESTARIKAN LINGKUNGAN KITA DEMI MASA DEPAN BERSAMA GUNUNG GENTHONG NGALANG GEDANGSARI	Dilarang Berburu Binatang dan Merusak Habitat Flora dan Fauna
3.	Suaka Margasatwa	KAWASAN SUAKA MARGASATWA PALIYAN Dilarang Berburu Binatang dan Merusak Habitat Flora dan Fauna	BUANG SAMPAH PADA TEMPATNYA MARI LESTARIKAN LINGKUNGAN KITA DEMI MASA DEPAN BERSAMA
4.	Goa Gilap	INDAH ALAMKU LESTARI ALAMKU MERDU KICAU BURUNGKU MARI KITA LESTARIKAN LINGKUNGAN KITA	Dilarang Berburu Binatang dan Merusak Habitat Flora dan Fauna

		DEMI MASA DEPAN BERSAMA GOA GILAP KENTENG PONJONG	
5.	Situs Guturan	SELAMAT DATANG DI SITUS GUNTURAN KEDUNGOPOH LOR NGLIPAR	Dilarang Berburu Binatang dan Merusak Habitat Flora dan Fauna
6.	Goa Rancang Kencono	SELAMAT DATANG DI KAWASAN EKOWISATA  GOA RANCANG KENCONO BLEBERAN PLAYEN GUNUNGKIDUL	INDAH ALAMKU LESTARI ALAMKU MERDU KICAU BURUNGKU MARI KITA LESTARIKAN LINGKUNGAN KITA DEMI MASA DEPAN BERSAMA
7.	Sungai Oya Bunder	INDAH ALAMKU HIJAU HUTANKU MERDU KICAUAN BURUNGKU LESTARI ALAMKU SUNGAI OYA BUNDER	BUANG SAMPAH PADA TEMPATNYA MARI LESTARIKAN LINGKUNGAN KITA DEMI MASA DEPAN BERSAMA
8.	Sungai Oya Watusigar	INDAH ALAMKU HIJAU HUTANKU MERDU KICAUAN BURUNGKU LESTARI ALAMKU  SUNGAI OYA WATUSIGAR NGAWEN	BUANG SAMPAH PADA TEMPATNYA MARI LESTARIKAN LINGKUNGAN KITA DEMI MASA DEPAN BERSAMA
9.	Kali Suci	SELAMAT DATANG DI KAWASAN EKOWISATA KALI SUCI PACAREJO SEMANU GUNUNGKIDUL	BUANG SAMPAH PADA TEMPATNYA MARI LESTARIKAN LINGKUNGAN KITA DEMI MASA DEPAN BERSAMA
10.	Argo Wijil	SELAMAT DATANG DI PASAR EKOLOGI ARGO WIJIL GARI WONOSARI GUNUNGKIDUL	BUANG SAMPAH PADA TEMPATNYA MARI LESTARIKANLINGKU NGAN KITA DEMI MASA DEPAN BERSAMA
11.	Telaga Jonge	SELAMAT DATANG DI KAWASAN EKOWISATA TELAGA JONGE PACAREJO SEMANU	BUANG SAMPAH PADA TEMPATNYA MARI LESTARIKANLINGKU NGAN KITA DEMI

		GUNUNGKIDUL	MASA DEPAN BERSAMA
12.	Watu Giring	SELAMAT DATANG DI KAWASAN EKOWISATA WATU GIRING PACAREJO SEMANU GUNUNGKIDUL	BUANG SAMPAH PADA TEMPATNYA MARI LESTARIKANLINGKU NGAN KITA DEMI MASA DEPAN BERSAMA
13.	Embung Sriten	SELAMAT DATANG DI KAWASAN EKOWISATA EMBUNG BATARA SRITEN PILANGREJO NGLIPAR GUNUNGKIDUL	BUANG SAMPAH PADA TEMPATNYA MARI LESTARIKANLINGKU NGAN KITA DEMI MASA DEPAN BERSAMA
14.	Embung Jlamprong	INDAH ALAMKU LESTARI ALAMKU MERDU KICAU BURUNGKU EMBUNG JLAMPRONG NGEPOSARI SEMANU	BUANG SAMPAH PADA TEMPATNYA Dilarang Berburu Binatang dan Merusak Habitat Flora dan Fauna MARI LESTARIKANLINGKU NGAN KITA DEMI MASA DEPAN BERSAMA
15.	Kali Penthung	INDAHNYA ALMKU BIRU LANGITKU BERSIH SUNGAIKU LESTARI ALAMKU KALI PENTHUNG	BUANG SAMPAH PADA TEMPATNYA MARI LESTARIKANLINGKU NGAN KITA DEMI MASA DEPAN BERSAMA
16.	Stone Garden	INDAH ALAMKU BIRU LANGITKU MERDU KICAU BURUNGKU STONE GARDEN LEMBAH KARTS MULO WONOSARI GUNUNGKIDUL	BUANG SAMPAH PADA TEMPATNYA MARI LESTARIKANLINGKU NGAN KITA DEMI MASA DEPAN BERSAMA
17.	Telaga Nangsri	INDAH ALAMKU MERDU KICAU BURUNGKU LESTARI ALAMKU TELAGA NANGSRI CANDIREJO SEMANU	BUANG SAMPAH PADA TEMPATNYA Dilarang Berburu Binatang dan Merusak Habitat Flora dan Fauna MARI LESTARIKANLINGKU NGAN KITA DEMI MASA DEPAN BERSAMA

Keberadaan rambu-rambu lingkungan hidup tidak sepopuler rambu-rambu lalu lintas yang setiap orang hampir mengetahuinya. Rambu-rambu lalu lintas telah diatur secara lengkap dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas. Berbeda dengan rambu lingkungan hidup, belum ada peraturan secara pasti yang mengatur tentang rambu-rambu lingkungan hidup. Kepala Bidang Konservasi dan Kerusakan Lahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul ketika penulis hubungi terkait dengan peraturan yang menjadi dasar pembuatan rambu-rambu lingkungan hidup belum bisa memberi jawaban. Namun demikian keberadaan rambu-rambu lingkungan hidup tetap sebagai hukum yang berlaku dalam masyarakat. Rambu-rambu lingkungan hidup memberi manfaat bagi masyarakat agar senantiasa memperhatikan masalah lingkungan hidup. Hal tersebut senada dengan Prinsip aliran Utilitarianisme ini adalah bahwa masyarakat

bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Jeremy Bentham (1748-1832) yaitu:

“Dalam teorinya tentang hukum, Bentham menggunakan salah satu prinsip dari aliran utilitarianisme yakni bahwa manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan, setiap kejahatan harus disertai dengan hukuman-hukuman yang sesuai dengan kejahatan tersebut. Dan hendaknya penderitaan yang dijatuhkan tidak lebih dari apa yang diperlakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan”.

Jeremy Bentham (1748-1832) Berpendapat : Bahwa alam memberikan kebahagiaan dan kerusakan. Tugas Hukum adalah memelihara kebahagiaan dan mencegah kejahatan. Menurutnya pemidanaan haruslah bersifat spesifik untuk tiap jenis kejahatan, dan seberapa besar pidana itu boleh diberikan, hal ini tidak boleh melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk mencegah timbulnya kejahatan.<sup>68</sup>

Keberadaan rambu lingkungan hidup dikaitkan dengan teori Jeremy Bentham sudah cocok dimana menurut

---

<sup>68</sup> M. Chairul Basrun Umanailo, 2016, *Sosiologi Hukum*, FAM PUBL SING, hlm 49-50

teori tersebut bahwa tugas hukum adalah untuk memelihara kebahagiaan dan mencegah kejahatan. Demikian pula salah satu kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam rangka memelihara kawasan wisata dengan memasang rambu-rambu lingkungan hidup bertujuan untuk memelihara keasrian lingkungan untuk memberi kebahagiaan bagi masyarakat khususnya pengunjung wisata dan mencegah kerusakan yang akan ditimbulkan oleh ulah manusia dengan merusak lingkungan hidup.

4. Menempatkan petugas kebersihan di obyek-obyek wisata.

Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Kebersihan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul menyampaikan bahwa untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan pengunjung wisata, Dinas Lingkungan hidup menempatkan petugas kebersihan di lokasi-lokasi wisata sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang yang terdiri dari 2 orang Pegawai Negeri Sipil dan sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang berstatus sebagai

Tenaga Harian Lepas (THL)<sup>69</sup>. Kesemuanya bertugas di pantai untuk memelihara kebersihan pantai. Selain di tempat-tempat wisata, Dinas Lingkungan Hidup juga menempatkan petugas-petugas kebersihan di tempat penunjang pariwisata taman perbatasan sebanyak 5 (lima) orang Tenaga Harian Lepas yaitu di Taman Perbatasan Patuk petugas kebersihan dilakukan oleh Tenaga Harian Lepas sebanyak 3 (tiga) orang, Taman Perbatasan Ngawen petugas kebersihan dilakukan oleh Tenaga Harian Lepas sebanyak 1 (satu) orang dan Taman Perbatasan Semin petugas kebersihan dilakukan oleh Tenaga Harian Lepas sebanyak 1 (satu) orang. Tugas utamanya adalah memelihara taman dan menjaga kebersihan Taman Perbatasan.

#### 5. Pengembangan Ekowisata atau Ekotorisme

Menurut Kepala Sub Bagian Perencanaan  
Sekretariat Dinas Kepariwisata Kabupaten

---

<sup>69</sup>Riyanto, Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Kebersihan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul, Dalam wawancara dengan Penulis melalui Whats App, 15 Februari 2019, Izin mengutip telah diberikan.

Gunungkidul, ekowisata atau ekotorisme merupakan pemberdayaan masyarakat kawasan daya tarik wisata dengan pengembangan usaha pariwisata sebagai pendukung utama suatu destinasi wisata<sup>70</sup>. Contoh destinasi wisata Nglanggeran. Dengan menggali potensi yang ada di kawasan tersebut seperti pengembangan coklat, homestay, pramuwisata atau pemandu dan lain-lain. Sehingga wisatawan selain menikmati daya tarik wisata Gunung Apri Purba dan Embung Nglanggeran dapat menikmati daya tarik lainnya yaitu kuliner, penginapan dan lain-lain.

Sedangkan ekowisata atau ekoturisme<sup>71</sup> merupakan salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan. Ekowisata dimulai ketika dirasakan adanya dampak negatif pada

---

<sup>70</sup>Supriyanto, S.Sos, MM, Kepala Sub Bagian Perencanaan Sekretariat Dinas Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul, Dalam wawancara dengan Penulis melalui Whats App, 10 Februari 2019, Izin mengutip telah diberikan.

<sup>71</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Ekowisata>, diunduh tanggal 26 Maret 2019 jam 07.52 WIB.

kegiatan pariwisata konvensional. Dampak negatif ini bukan hanya dikemukakan dan dibuktikan oleh para ahli lingkungan tetapi juga para budayawan, tokoh masyarakat dan pelaku bisnis pariwisata itu sendiri. Dampak berupa kerusakan lingkungan, terpengaruhnya budaya lokal secara tidak terkontrol, berkurangnya peran masyarakat setempat dan persaingan bisnis yang mulai mengancam lingkungan, budaya dan ekonomi masyarakat setempat. Pada mulanya ekowisata dijalankan dengan cara membawa wisatawan ke objek wisata alam yang eksotis dengan cara ramah lingkungan. Proses kunjungan yang sebelumnya memanjakan wisatawan namun memberikan dampak negatif kepada lingkungan mulai dikurangi.

#### 6. Penyusunan AMDAL Kawasan Pariwisata

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) kawasan pariwisata merupakan hal yang sangat penting untuk meminimalisir kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan pariwisata sehingga dari awal sudah ada perencanaan pengelolaan dan evaluasi kegiatan

disuatu kawasan pariwisata, sehingga kelestariannya tetap terjaga.

Analisis dampak lingkungan<sup>72</sup> (bahasa Inggris: *Environmental impact assessment*) atau Analisis mengenai dampak lingkungan (di Indonesia, dikenal dengan nama AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup disekitarnya. Yang dimaksud lingkungan hidup di sini adalah aspek abiotik, biotik dan kultural. Dasar hukum AMDAL di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang "Izin Lingkungan Hidup" yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Amdal. Amdal telah dilaksanakan

---

<sup>72</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis\\_dampak\\_lingkungan](https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_dampak_lingkungan), diunduh tanggal 26 Maret 2019 jam 08.59

sejak 1982 di Indonesia. Kepala Bidang Pengembangan dan Destinasi Dinas Pariwisata Gunungkidul menambahkan bahwa nanti arahnya semua destinasi akan dilakukan AMDAL/UKL-UPL.<sup>73</sup> Contoh tempat wisata yang sudah dilakukan amdal kawasan wisata adalah Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo termasuk didalamnya Kawasan Wisata Goa Pindul. Untuk Tahun 2019 akan disusun amdal untuk kawasan wisata Desa Bleberan atau di Air Terjun Sri Getuk. Untuk kawasan wisata Goa Kali Suci akan dilakukan UKL-UPL. Untuk kawasan wisata Gunung Api Purba Nglanggeran Desa Patuk belum dilakukan amdal tetapi sudah menerapkan sustainable tourism.

Sebelum melakukan kegiatan usaha, setiap industri wajib untuk membuat AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) atau UKL/UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor

---

<sup>73</sup>Supartono, ST, MT, Kepala Bidang Pengembangan dan Destinasi Dinas Pariwisata Gunungkidul, Dalam wawancara dengan Penulis melalui Whats App, 10 Februari 2019, Izin mengutip telah diberikan.

27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Bagaimana perbedaannya?<sup>74</sup>

a. Izin Lingkungan

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL/UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Izin Lingkungan diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi :

- Penyusunan AMDAL dan UKL/UPL
- Penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL/UPL, dan
- Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan

b. AMDAL

Dokumen AMDAL merupakan instrumen pengelola lingkungan yang wajib disusun oleh penyelenggara

---

<sup>74</sup><https://lhketapang.wixsite.com/lhketapang/single-post/2016/10/26/Perbedaan-Amdal-UKL-UPL-dan-SPPL>, diunduh tanggal 26 Maret 2019, jam 09.48

kegiatan/usaha yang melakukan kegiatan/usaha yang termasuk dalam daftar wajib AMDAL, seperti diatur pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan Atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi AMDAL.

AMDAL terdiri dari :

- Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL)
- Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)
- Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)
- Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)

c. UKL/UPL

UKL-UPL sama halnya seperti AMDAL, berfungsi sebagai panduan pengelolaan lingkungan bagi seluruh penyelenggara suatu kegiatan. Namun, skala kegiatan yang diwajibkan UKL-UPL relatif cukup kecil dan dianggap memiliki dampak terhadap lingkungan yang tidak terlalu besar dan penting. Hal ini menyebabkan kegiatan tersebut tidak tercantum dalam daftar wajib

AMDAL. Namun demikian, dampak lingkungan yang dapat terjadi tetap perlu dikelola untuk menjamin terlaksananya pengelolaan lingkungan yang baik.

d. SPPL

SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) adalah kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/ atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diatur bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL dan wajib SPPL.

Jadi, UKL/UPL, AMDAL, SPPL adalah jenis dokumen yang harus diajukan untuk mendapatkan Izin Lingkungan. Dokumen AMDAL terdiri dari KA-

AMDAL dan RKL/RPL. Dokumen AMDAL wajib disusun jika kegiatan/usaha termasuk dalam daftar wajib AMDAL (wajib karena berdampak lingkungan besar), jika tidak termasuk, maka diwajibkan menyusun UKL/UPL (berdampak lingkungan lebih kecil). Setelah mendapatkan izin lingkungan, suatu usaha/kegiatan/proyek baru boleh dimulai.

Prosedur ini kalau dilaksanakan dengan baik dan bukan sekedar formalitas), merupakan upaya mencegah/mengurangi dampak buruk dari usaha/kegiatan/proyek ini kepada lingkungan.

Kalau dikaitkan dengan kebijakan pembangunan pariwisata di Kabupaten Gunungkidul bahwa penyusunan amdal dan UKL-UPL baru dilaksanakan pada beberapa tempat wisata tentu hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, karena seharusnya penyusunan

amdal dan UKL-UPL dilaksanakan sebelum adanya kegiatan pariwisata.

#### 7. Pengelolaan Daya Tampung dan Daya Dukung Daya Tarik Wisata.

Kondisi suatu Daya Tampung Wisata menjadi dasar pertimbangan dalam penerimaan kunjungan wisatawan sehingga antara penyelenggara dan pelaku wisata dapat menikmati Daya Tarik Wisata. Contoh beberapa waktu yang lalu di destinasi wisata Goa Pindul karena tidak dibatasi pengunjungnya pernah viral seperti cendol saat antri masuk. Sehingga menimbulkan kesan yang tidak baik bagi semua pelaku usaha pariwisata. Selain itu juga harus memperhatikan keamanan, jam kunjung dan lain-lain. Sehingga penyelenggara dan pelaku wisata dapat bersinergi dalam pengelolaan destinasi wisata. Pengunjung tidak merasa dirugikan demikian juga penyelenggara dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya.<sup>75</sup>

Dinas Pariwisata (Dispar) Gunungkidul membatasi

---

<sup>75</sup>Supriyanto, S.Sos, MM, Kepala Sub Bagian Perencanaan Sekretariat Dinas Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul, *Loc. Cit.*

jumlah kunjungan wisatawan ke Goa Pindul, Desa Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul, Yogyakarta sebanyak 2.600 orang per hari.<sup>76</sup>Langkah tersebut diambil untuk menjaga ekosistem Goa Pindul."Maksimal pengunjung Goa Pindul dibatasi maksimal 2.600 orang setiap harinya," kata Sekretaris Dinas Pariwisata Gunungkidul, Hary Sukmono saat dihubungi, Senin (12/2/2018).Pembatasan ini mengaju pada dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang dilakukan pengkajian sejak 2016 lalu.Dengan adanya kajian ini, pengelola wisata Goa Pindul diharapkan untuk mematuhi.Hary berharap adanya pembatasan kunjungan wisatawan yang dilakukan bisa menjaga ekosistem di dalam Goa Pindul.Kelestarian alam menjadi tujuan pembatasan kunjungan wisatawan ini."Pembatasan pengunjung sebagai upaya konservasi di lingkungan Gua Pindul," imbuhnya. Wisatawan

---

<sup>76</sup><https://travel.kompas.com/read/2018/02/12/210000727/sekarang-wisata-ke-go-pindul-dibatasi-per-hari-2.600-orang>, diunduh tanggal 26 Maret 2019, pukul 09.10 WIB

menggunakan ban sebagai pelampung menyusuri Gua Pindul, sebuah gua sepanjang 300 meter dengan sungai yang mengalir di dalamnya, sebagai bagian dari wisata yang ditawarkan oleh Desa Wisata Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul. Wisata yang mulai beroperasi sejak tahun 2010 ini berhasil menggerakkan ekonomi warga setempat dari mata pencaharian semula sebagai petani ke bidang jasa. Selain sebagai pembatasan, dokumentasi ini juga digunakan untuk menyusun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bejiharjo. Untuk pengelolaan khusus Gua Pindul, pengurus BUMDes harus mengacu pada hasil kajian UKL-UPL. Terpisah, Direktur BUMDes Bejiharjo, Saryanto mengatakan, pihaknya akan mematuhi ketetapan pemkab untuk membatasi kunjungan setiap harinya. Meski demikian, dia mengakui setiap hari pengunjung Goa Pindul jauh di bawah batasan tersebut. Data dari Dinas Pariwisata Gunungkidul, kunjungan ke Gua Pindul selama tahun 2017 mencapai 145.081 orang. "Pasti dipatuhi sebagai upaya menjaga

ekosistem di (Goa) Pindul," ucapnya. Pihaknya pun akan melakukan koordinasi dengan operator sehingga jika pengunjung maksimal maka bisa mengunjungi obyek wisata lain. "Kita akomodasi semua demi kebaikan bersama," imbuhnya.

#### D. Konsep Pembangunan Pariwisata Berwawasan Lingkungan di Kabupaten Gunungkidul.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam melestarikan alam pada obyek-obyek wisata yaitu dengan melakukan pemasangan papan rambu lingkungan hidup di tempat-tempat wisata, menempatkan petugas-petugas kebersihan di obyek-obyek wisata, menciptakan ekowisata atau ekotorisme, penyusunan AMDAL kawasan pariwisata dan pengelolaan daya tampung dan daya dukung daya tarik wisata, telah sejalan dengan teori yang sering dilafalkan oleh para penstudi dan ilmuwan hukum yakni *Rechtsstaat* dan *Rule of law*. Meskipun terjemahan secara leksikal ke dalam bahasa Indonesia adalah diartikan sama-sama negara hukum. Pada hakikatnya ketika ditelisik lebih mendalam kedua istilah

tersebut memiliki makna yang berbeda antara *Rechtsstaat* dan *Rule of law*. Sebagaimana diidentifikasi oleh Roscoe Pound<sup>77</sup>, bahwa *Rechtsstaat* memiliki karakter administratif sedangkan *Rule of law* berkarakter yudisial. Dalam kaitannya dengan negara hukum, kedaulatan rakyat merupakan unsur material negara hukum, di samping masalah kesejahteraan rakyat dan kebijakan pelayanan yang pro publik. Artinya hukum selalu menjadi pengendali dinamika sosial yang ada dan terjadi di masyarakat dalam suatu negara.

Secara empiris Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah membuat hukum dan kebijakan publik untuk mengendalikan dinamika sosial. Hukum dan kebijakan publik tersebut seharusnya mampu membela dan berpihak pada kepentingan publik bukan sebaliknya karena kelemahan pengendalian dan pengawasan kebijakan yang telah dilakukan,

---

<sup>77</sup>Roscoe Pound, 1957. *The development of Constitutional Guarantees of Liberty*, Yale University Press. New Heaven London. Hlm. 7. Lebih jauh perbedaan tersebut dapat di lihat Moh. Mahfud MD, 2006. *Membangun Politik hukum, Menegakkan Konstitusi*. Pustaka LP3ES Jakarta. Hlm. 25.... “Bahwa perbedaan konsepsi tersebut sebenarnya lebih terletak pada operasionalisasi atas substansi yang sama yakni perlindungan atas hak-hak asasi manusia, sebab secara substantif kedua konsepsi negara hukum tersebut sama-sama bertujuan untuk memberikan perlindungan atas hak asasi dan hak konstirusional warga negara”

mampu dimanfaatkan oleh sekelompok orang atau golongan untuk memuluskan tujuan pribadinya.

Lemahnya pengendalian dan pengawasan terhadap kebijakan publik terkait dengan pengelolaan pariwisata yang berbasis pada kelestarian alam di Kabupaten Gunungkidul adalah belum dituangkan secara formal berupa produk hukum daerah yaitu Peraturan Daerah tentang pengelolaan pariwisata yang berwawasan lingkungan secara tegas berikut dengan sanksi yang mempunyai efek jera. Kebijakan yang telah dilakukan sebatas internal Perangkat Daerah, sehingga pengawasan dan kebijakan hanya bisa dilakukan oleh internal Perangkat Daerah belum bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi Pamong Praja sebagai institusi penegak Peraturan Daerah. Akan sangat berbeda tentunya ketika kebijakan terhadap pengelolaan pariwisata berbasis pada pelestarian alam tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah secara tegas dengan sanksi yang membuat jera para pelanggarnya.

Kendala atau kesulitan dalam menyusun Peraturan

Daerah tentang pengelolaan pariwisata berbasis pada pelestarian alam adalah mensinkronkan dua perangkat daerah yang mempunyai tujuan yang berbeda dan mensinkronkan dua peraturan yang berbeda. Kedua Perangkat Daerah tersebut adalah Dinas Lingkungan Hidup yang mempunyai misi penyelamatan lingkungan hidup dan Dinas Pariwisata mempunyai misi mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya untuk mendulang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peraturan yang menjadikan dasarnya berbeda yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sebenarnya bukan hal sulit untuk mengkoordinasikan kedua Perangkat Daerah tersebut hanya perlu memaksimalkan fungsi Sekretaris Daerah untuk mengkoordinasikan kedua lembaga tersebut, serta memaksimalkan fungsi Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk membuat kajian hukumnya. Hal tersebut sebenarnya mudah dilakukan apabila ada *political will* dari pemegang kebijakan tertinggi di daerah yaitu Bupati.

Hal tersebut sejalan dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan seperti yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa dalam konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) atau masyarakat berkelanjutan (*“sustainable society”*), *“resources”* tidak hanya diartikan sebagai sumber daya alam /fisik, tetapi juga sumber daya alam nonfisik. Sistem peradilan yang baik /sehat, yang dapat menjamin keadilan (*“ensuring justice”*), keamanan warga masyarakat (*“the savety of citizens”*), dan dapat menumbuhkan kepercayaan dan respek masyarakat (*“public trust and respect”*), pada dasarnya merupakan sumber daya nonfisik yang perlu dipelihara kelangsungannya bagi generasi berikutnya.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 36